

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024**

**T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah terus berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas, serta memberikan kepastiaan terhadap pelayanan yang diberikan untuk dapat mencapai Tingkat kepuasan Masyarakat yang dilayani;
 - b. bahwa dalam upaya menjamin pemenuhan hak-hak dari Masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan yang berlangsung secara komperhensif, dibutuhkan adanya penetapan Standar Pelayanan di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Standar Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5256); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH**
- Kesatu : Standar Pelayanan di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah ditetapkan sebagai rujukan bagi sumber daya manusia di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

- Kedua : Standar Pelayanan pada RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, terdiri dari :
- 1) dasar hukum;
 - 2) persyaratan pelayanan;
 - 3) prosedur;
 - 4) waktu pelayanan;
 - 5) biaya/tarif;
 - 6) produk layanan;
 - 7) sarana prasarana/fasilitas;
 - 8) kompetensi pelaksana;
 - 9) pengawasan internal;
 - 10) penanganan pengaduan;
 - 11) jumlah pelaksana;
 - 12) jaminan pelayanan;
 - 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
dan
 - 14) evaluasi kinerja pelayanan.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- Keempat : Sosialisasi dan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Direktur Medik dan Keperawatan melalui Manajer Pelayanan Medik.
- Kelima : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Manajer Pelayanan Medik bersama-sama dengan unit pelayanan terkait;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R

PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

DIREKTUR UTAMA,



I WISYAN SUDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024
T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G
NGOERAH

STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH

A. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara

		<p>Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
--	--	---

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</p>
--	--	--

		<p>26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan Perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari Perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat dapat berasal dari rujukan internal (poliklinik) yang dikirim oleh dokter karena memerlukan penanganan kegawat daruratan, rujukan eksternal melalui sistrute</p>

		<p>maupun pasien yang datang sendiri</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat akan melalui proses triase untuk skrining dan pemilahan berdasarkan kriteria kegawatdaruratan dengan ATS (<i>Australasian Triage Scale</i>)3. Selain menilai kondisi Jalan Nafas, Pernapasan, Sirkulasi petugas triase juga menilai:<ol style="list-style-type: none">a. Kondisi pasien secara umumb. Keluhan utamac. Tanda vital sederhana yang meliputi kesadaran, frekuensi nadi, frekuensi nafas, dan derajat nyeri.d. Komorbid yang dimiliki pasiene. Risiko jatuhf. Riwayat alergig. Penilaian risiko infeksih. Lokasi cedera4. Berdasarkan hasil triage maka pasien dialokasikan ke Zona Merah, Zona Kuning, Zona hijau5. Pasien yang sudah dilakukan penanganan selanjutnya direncanakan untuk dilakukan rawat inap ke ruang perawatan atau pulang berdasarkan hasil tata laksana yang diberikan
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu (24 jam)
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN<ol style="list-style-type: none">a. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INACBG's

		<p>b. Pasien Naik kelas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Pasien Umum / Pribadi / Perusahaan / Asuransi</p> <p>a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat level IV
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>A. RUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Dekontaminasi 2. Ruang Triase 3. Ruang Pendaftaran

		<ol style="list-style-type: none">4. Ruang Resusitasi/ Tindakan (ZonaMerah)5. Zona Merah non resusitasi6. Ruang Zona Kuning7. Ruang Zona Hijau8. Area anak9. Ruang isolasi tekanan negatif10. Ruang psikiatri11. Ruang Tindakan12. Ruang Farmasi13. Ruang Dokter Jaga DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) Instalasi Gawat Darurat (IGD)14. Ruang Jaga dokter Umum15. Ruang Diskusi Residen dan Dokter Muda16. Ruang Istirahat Residen17. Ruang Logistik18. Ruang Ganti Petugas IGD19. Ruang perkantoran IGD20. Ruang Command Centre21. Area ruang tunggu IGD22. Area penyimpanan Brankard23. Ruang pelatihan24. Ruang High Care Unit Gawat Darurat25. Kamar Operasi26. Ruang Radiologi <p>B. ALAT MEDIK</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ventilator Portable Anak – Dewasa2. Defibrilator3. Patient Monitor4. Syringe Pump
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">5. Infus Pump6. Wall suction7. Suction Portable8. HFNC (High Flow Nasal Canule)9. Infarm warmer10. Incubator transport11. EKG (Electrokardiografi)12. Tensi digital13. Humidifire transport14. Humidifire Central15. Stetoskop16. Ambubag Dewasa17. Ambubag Anak18. Ambubag Bayi19. Laringoscopy Dewasa20. Laringoscopy Anak21. Laringoscopy Bayi22. Lampu Tindakan Portable23. CPAP (Continous Positive Airway Pressure)24. Tiang Infus25. Brankad26. Timbangan Badan27. Timbangan Badan DEWASA28. NEBULIZER <p>C. ALAT PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer set2. Telfon Analog3. CCTV (Closed Circuit Television)4. Lemari5. Loker6. Printer7. Mesin Scaning
--	--	---

		8. Kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan gawat darurat yang ditunjukkan dengan sertifikat kegawatdaruratan maupun pendidikan formal2. Tenaga dokter spesialis dan subspecialis3. Tenaga administrasi SMA
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal penanggungjawab unit dan manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Website: www.profngoerahhospitalbali.com2. Whatsapp: 0812399885703. Email: info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial: @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5. Ruang Pengaduan: Poliklinik dan Humas6. SP4N Laporan: https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat IGD : 48 Perawat

		<ol style="list-style-type: none">2. Perawat HCU Gawat Darurat : 32 perawat3. Perawat Command centre dan Ambulan : 11 perawat4. Dokter Zona : 11 orang5. Dokter DPJP Jaga Onsite: 6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

B. INSTALASI RAWAT JALAN

1. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
--	--	---

		<p>Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri</p>
--	--	---

		<p>Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 163 Tahun 2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum di Poli Metadon, Poli (Voluntary Counselling & Testing (VCT), dan Poli TB Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS), TB Multi Drug Resistant (MDR) :</p> <p>Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>

		<p>B. Pasien jaminan perusahaan di Poli Metadon, (Voluntary Counselling & Testing (VCT), dan Poli TB Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS), TB Multi Drug Resistant (MDR):</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan <p>C. Pasien jaminan asuransi lainnya di Poli Metadon, (Voluntary Counselling & Testing (VCT), dan Poli TB Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS), TB Multi Drug Resistant (MDR):</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)b. Kartu kepesertaan asuransi <p>D. Pasien BPJS :</p> <p>Pasien Lama:</p> <p>Rujukan dari FKTP/FKTRL</p> <p>E. Pasien Baru:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rujukan dari FKTP/FKTRLb. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
--	--	--

3.	Prosedur	<p>Pasien umum di Poli Metadon, (Voluntary Counselling & Testing (VCT), dan Poli TB Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS), TB Multi Drug Resistant (MDR)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien Daftar Onlineb. Pasien tiba di poliklinik yang dituju untuk registrasic. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign dan asesmen awal keperawatan.d. Pasien diperiksa oleh DPJP/Asisten DPJPe. Edukasi Rencana tindak lanjut (Laboratorium, radiologi, konsul antar poli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)f. Pasien menuju pelayanan farmasig. Pelayanan farmasih. Kasir <p>Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien daftar online untuk memilih hari dan waktu pelayananb. Pasien tiba di Instalasi rawat jalan 30 menit sebelum waktu pelayanan, melakukan <i>finger print</i> dan registrasic. Pasien tiba di poliklinik yang ditujud. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign dan asesmen awal keperawatan
----	----------	---

		<ul style="list-style-type: none">e. Pasien diperiksa oleh DPJP/Asisten DPJPf. Edukasi rencana tindak lanjut (Laboratorium, Radiologi, Konsul Antar Poli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)g. Pelayanan Kasir jika ada pemeriksaan laboratorium, radiologi, konsul antar Poli/DPJP dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)h. Pasien menuju pelayanan farmasi
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis :pukul 08:00-16.00 WITA Jumat : pukul 08.00-15.30 WITA
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah;b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah

		<p>Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr.I.G.N.G.Ngoerah;</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah.</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Klinik Perioperatif2. Klinik Paru3. Klinik Jiwa/Psikiatri4. Klinik Bedah Onkologi5. Klinik Kulit Onkologi6. Klinik Obgyn Onkologi7. Klinik Paru Onkologi8. Klinik Hemato Onkologi Dewasa9. Klinik Hemato Onkologi Anak10. Klinik Paliatif11. Klinik Orthopedi12. Klinik Bedah Vaskuler13. Klinik Bedah Anak14. Klinik Bedah Trauma15. Klinik Bedah Plastik16. Klinik Bedah Saraf17. Klinik BTKV18. Klinik Bedah Urologi19. Klinik Bedah Digestif20. Klinik Penyakit Dalam Umum21. Klinik Alergi Imunologi

		<ul style="list-style-type: none">22. Klinik Tropik dan Infeksi23. Klinik Gastroenterohepatologi24. Klinik Ginjal dan Hipertensi25. Klinik Rematologi26. Klinik Neurologi27. Klinik Geriatri28. Klinik Diabetic center29. Klinik Gizi30. Klinik Mata31. Klinik Gigi32. Klinik THT33. Klinik Kulit34. Klinik Metadon35. Klinik VCT36. Klinik TB DOTS37. Klinik TB MDR
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">1. Ruang periksa2. Meja kursi periksa3. Tempat tidur periksa4. Komputer, jaringan dan Rekam Medis Elektronik5. Tensimeter6. Termometer7. Stetoskop8. Alat ukur berat badan9. Alat ukur tinggi badan10. Ultrasonografi11. Alat pemeriksaan diganostik lainnya
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Kesehatan Lainnya (Terapis

		Gigi dan Mulut, Audiolog, Refraksionis, Bidan) 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, pembantu orang sakit, cleaning service)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 58 orang 2. Bidan : 2 orang 3. Terapis Gigi dan Mulut : 8 orang 4. Tehniker Gigi dan Mulut : 0 orang 5. Audiolog : 0 orang 6. Refraksionis : 2 orang 7. Administrasi Umum : 1 orang 8. Pembantu Orang Sakit : 3 orang 9. Cleaning service : 32 orang

2. Pelayanan Rehabilitasi Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

		<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun</p>
--	--	---

		<p>2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	A. Pelayanan Pasien baru 1. Pasien mendaftar secara online di: https://registrasi.rsupsanglah.com/ 2. Verifikasi di Loker Registrasi: a. Pasien datang ke loket registrasi 1, 2, atau 3 di gedung Poliklinik untuk verifikasi dengan menunjukkan KTP atau Kartu identitas diri dan tunjukkan bukti pendaftaran online (<i>screenshot</i>) ke petugas, b. Lalu mengisi formulir registrasi dan lakukan scan sidik jari c. Ambil barcode untuk diserahkan ke Poliklinik tujuan pemeriksaan d. Serahkan formulir dan barcode

		<p>ke petugas registrasi di Poliklinik Rehabilitasi Medik</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pemeriksaan Awal Pemeriksaan awal dilakukan oleh dr. Sp.KFR4. Rujukan Lanjutan Dokter Sp.KFR akan merujuk pasien ke Poliklinik Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Psikologi, atau Ortotik Prostetik untuk terapi atau kebutuhan alat OP sesuai dengan kebutuhan hasil diagnosa. <p>B. Pelayanan Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien lama mendaftar secara online di: https://registrasi.rsupsanglah.com/2. Verifikasi di RS Setelah tiba di rumah sakit, pasien melakukan verifikasi di loket registrasi 1, 2, atau 3 di gedung Poliklinik3. Langsung ke Rehabilitasi Medik4. Pasien langsung menuju ke Rehabilitasi Medik5. Serahkan Bukti Verifikasi Pasien menyerahkan bukti verifikasi ke petugas registrasi di Rehabilitasi Medik6. Rujukan ke Poliklinik Spesifik Pasien akan diarahkan ke Poliklinik Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Psikologi, atau Ortotik Prostetik sesuai dengan tujuan
--	--	--

		program terapi
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis, pukul 07:30-16:00 WITA Jumat, pukul 07: 00 – 15.30 WITA
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INACBG's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku <p>B. Pasien</p> <p>Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.

6.	Produk Layanan	Pelayanan Poliklinik : <ol style="list-style-type: none">1. Periksa dokter Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi2. Fisioterapi3. Terapi Okupasi4. Terapi Wicara5. Ortotik Prostetik6. Psikologi
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Bed/ Tempat tidur2. Stetoskop3. Tensimeter4. Foto Viewer5. Reflex Hammer6. Meteran gulung7. Bed/ Tempat tidur8. Stetoskop & tensimeter9. Walker dewasa dan anak10. Paralel bar11. Ultrasonic Diathermy12. Laser Therapy13. Infra Red (IR) Besar14. Traksi lumbal/cervical15. Bed exercise16. Cermin sikap17. Shock Wave Therapy (SWT)18. Treadmill19. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)20. Ultrasound Therapy (US)21. Infra Red (IR) kecil22. Short Wave Diathermy (SWD)23. Microwave Diathermy (MWD)24. Parafin Bath

		<ol style="list-style-type: none">25. Goniometer besar dan kecil26. Meteran gulung27. Peg board (bermacam-macam)28. Puzzle (bermacam macam)29. Hand sling30. Sand bag (bermacam ukuran)31. Grip exercise32. Exerciser board33. Matras34. Kursi latihan duduk35. Physioball36. Crawler37. Tricycle38. Floor sitter39. Standing table dewasa dan anak40. Ruang Sensori Integrasi (SI)41. Bantal dan guting42. Alat latihan sensori43. Adjustable Table44. Peralatan pembuatan splint45. Pisau seset kulit46. Penggaris 60 cm47. Meteran kain48. Ambleng sepatu49. Palu karet50. Mesin jahit kulit51. Mesin jahit kain52. Kayu cetakan sepatu no. 10-4353. Alat pemasang mata ayam54. Pelubang kulit cakra55. Bending iron56. Setrika listrik 750 watt57. Hair dryer 1000 watt58. Masker dan kaca mata grinda
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">59. Gunting seng60. Gunting biasa61. Lemari alat /bahan62. Pemotong gip (manual)63. Kikir gip bulat64. Kikir gip flat65. Kikir grip bulat66. Mesin bor duduk 13 mm67. Jig saw68. Mesin router (all purpose)69. Gurinda duduk70. Gunting pemotong plat/bekel71. Exhauster72. Paron 25 Kg73. Masin amplas sepatu74. Gergaji besi75. Vacum cleaner76. Tang gegep (vice grip)77. Kunci shock (set)78. Kunci ring/pas (set)79. Meja kerja80. Kikir kasar bulat kecil besar81. Kikir kasar ½ bulat kecil besar82. Kikir kasar plat kecil besar83. Kikir halus ½ bulat kecil besar84. Kikir halus plat kecil85. Kikir alumunium86. Drip/center drip87. Tang biasa88. Obeng kembang (-) kecil besar89. Obeng plat (-) kecil besar90. Tang pemotong kawat91. Palu konde kecil- besar92. Pahat besi kecil besar
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">93. Tanggem kecil besar94. Gergaji kayu potong kecil besar95. Pahat kayu96. Cermin (50 x 60 cm)97. Kartu Gambar Kategori Kata Kerja98. Puzzle Kategori Hewan (Satuan)99. Puzzle Gambar Hewan100. Puzzle Angka101. Kartu gambar kategori hewan102. Puzzle Alat Transportasi103. Menara Donat104. Balok Kayu bentuk Kereta105. Kartu Gambar Kategori Buah106. Puzzle Buah (Gabung)107. Puzzle Buah (Satuan)108. Miniatur hewan109. Balok Geometri110. Meja Dan Kursi Terapi (Untuk Anak)111. Tes Inteligensi Kolektif Indonesia Dasar112. Tes Inteligensi Kolektif Indonesia Menengah113. Tes Inteligensi Kolektif Indonesia Tinggi114. Wechsler Belevue (WB)115. Wechsler Intelligence Test for Children (WISC)116. Wartegg Zeichentest (Wartegg)117. Edwards Prefence Personality Test (EPPS)118. Vineland Social Maturity Scale (VSMS)119. Bender Gestalt120. Stop Watch121. Balok kayu122. Puzzle
--	--	--

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;2. Tenaga Kesehatan Lain (Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Orthotis Prostetis dan Psikologi);3. Tenaga Kesehatan (Administrator Kesehatan);4. Non Tenaga Kesehatan (Administrasi Umum, Billing, Pembantu Orang Sakit, <i>Cleaning Service</i>)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi;2. Supervisi dan telusur internal: Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Sub Instalasi Rehabilitasi Medik, Penanggung jawab Pelayanan dan Kendali Mutu Kendali Biaya dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Website: www.profngoerahhospitalbali.com2. Whatsapp: 0812399885703. Email: info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial: @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5. Ruang Pengaduan: Poliklinik dan Humas6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Sp.KFR : 4 orang2. Fisioterapi : 19 orang

		<ul style="list-style-type: none">3. Okupasi Terapi : 3 orang4. Terapi Wicara : 5 orang5. Orthotis Prostetis : 1 orang6. Psikolog Klinis : 2 orang7. Administrator Kesehatan : 18. Administrasi Umum : 2 orang9. Billing : 110. Pembantu Orang Sakit : 2 orang11. <i>Cleaning Service</i> : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya;2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien;3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun;2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Pelayanan Hemodialisis

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 163 Tahun 2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
	<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku b) Kartu BPJS yang masih aktif c) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>E. Pasien traveling dialysis a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) c) Surat Travelling dialysis d) Hasil pemeriksaan laboratorium minimal satu bulan terakhir</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e) Hasil pemeriksaan HbsAg dan Hepatitis C minimal 1 bulan terahir</p> <p>f) Pasien disejui oleh DPJP HD untuk dilakukan tindakan HD</p>
	Prosedur	<p>1. Admisi</p> <p>A. Admisi Pasien Rawat Jalan</p> <p>a. Pasien datang ke ruangan hemodialisis sesuai jadwal yang ditentukan oleh penanggung Jawab hemodialysis</p> <p>b. Penjadwalan pasien didasarkan pada ketersediaan tempat dan indikasi yang ditetapkan dokter penanggung jawab pasien</p> <p>c. Pasien melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas pendaftaran antara lain Kartu berobat, rujukan rumah sakit, rujukan BPJS dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku dan surat traveling hemodialisis khusus untuk pasien traveling hemodialisis</p> <p>d. Petugas registrasi memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan sidik jari untuk semua pasien rawat jalan BPJS</p> <p>e. Petugas registrasi mencetak SEP dan meregistrasi pelayanan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>B. Admisi pasien rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien sudah teregistrasi sebagai pasien rawat inap di RSUP Prof Ngoerahb. Pasien diamprahkan hemodialisis oleh dokter penanggung jawab disertai dengan persetujuan hemodialisis dan peresepan hemodialisisc. Pasien dipanggil perawat hemodialisis untuk dilakukan tindakan hemodialisis di ruangan hemodialisis.d. Pasien yang tidak mungkin ditransport ke hemodialisis dan atau memakai peralatan ventilator dilakukan hemodialisis di ruang intensif yang tersedia mesin hemodialisis <p>2. Pre-hemodialisis</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokter dan perawat mengkaji keluhan melakukan pemeriksaan fisik dan vital sign meninjau hasil pemeriksaan penunjang seperti labolatorium dan hasil radiologib. Dokter membuat peresepan hemodialisis paling sedikit setiap bulan untuk pasien rawat jalan dan setiap hemodialisis untuk pasien rawat inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Pasien sudah menandatangani persetujuan tindakan hemodialisis</p> <p>d. Persetujuan tindakan hemodialisis pasien rawat jalan setiap enam bulan dan pasien rawat inap setiap akan hemodialisis</p> <p>e. Persiapan mesin hemodialisis, dialiser, cairan dialisat, mesin Reverse Osmosis, antikoagulan dan komponen lainnya serta melakukan seting program sesuai peresepan</p> <p>f. Perawat melakukan kanulasi sesuai dengan jenis akses vaskulernya</p> <p>3. Intra-Hemodialisis</p> <p>a. Perawat melakukan observasi pasien meliputi tanda-tanda vital minimal setiap jam, keluhan dan komplikasi.</p> <p>b. Perawat melakukan pemantauan mesin hemodialisis meliputi Blood Flow Rate, progress ultrafiltrasi, tekanan vena, tekanan arteri dan lainnya.</p> <p>c. Bila ada komplikasi perawat mengatasi komplikasi hemodialisis berdasarkan instruksi dokter</p> <p>d. Perawat memberikan tranfusi atau obat-obatan sesuai instruksi dokter</p> <p>4. Post-Hemodialisis</p> <p>a. Perawat melakukan terminasi hemodialisis.</p> <p>b. Perawat melakukan perawatan pada akses vaskuler sesuai instruksi dokter</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Perawat melakukan pengkajian dan evaluasi setelah tindakan hemodialisis</p> <p>d. Pasien dipulangkan bila kreteria pemulangan terpenuhi, dan melapor kepada DPJP bila kreteria pemulangan tidak terpenuhi</p> <p>e. Mesin hemodialisis dilakukan desinfeksi luar dan dalam</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam.
5.	Biaya Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's. 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku. <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah; b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah; c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/202

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.
6.	Produk Layanan	Tindakan Hemodialisis bahan baru, hemodialisis Cito, hemodialisis Sustained Low Efficiency Dialysis (SLED), Hemodialisis Expanded
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Mesin dialisis2. <i>Reverse Osmosis (RO) system</i>3. Ruang tunggu4. Air Conditioner5. Tabung Oksigen dan humidifier6. Timbangan berat badan digital7. Tensi meter8. Termohigrometer9. Bedside monitor10. Elektrokardiografi11. Trolley emergency12. Trolley tindakan13. Komputer14. Bahan Medis Habis Pakai meliputi dialiser, blood line, jarum fistula, dialisat, hemodialisis pack, NaCl 0,9% dan obat-obat sesuai insrtuksi .15. Kursi/Tempat tidur pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		16. Tiang Infus 17. Gelang identitas dan gelang tambahan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan dengan kompetensi Dialisis 2. Tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan hemodialisis dan Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi 3. Tenaga Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan Spesialis Penyakit Ginjal Anak 4. Tenaga gizi klinik 5. Teknisi mesin hemodialisis Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Petugas kebersihan)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 43 orang 2. Administrasi Umum : 1 orang 3. Pembantu Orang Sakit : 2 orang 4. Biling 3 orang 5. Kasir 1 orang 6. Petugas kebersihan 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

4. Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 163 Tahun 2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan c) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) d) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS d) Rujukan dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku e) Kartu BPJS yang masih aktif f) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>E. Pasien traveling dialysis g) Rujukan dari FKTP/FKTRL h) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) i) Surat Travelling dialisis j) Hasil pemeriksaan labolatorium minimal satu bulan terakhir</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		k) Hasil pemeriksaan HbsAg dan Hepatitis C minimal 1 bulan terahir l) Pasien disejui oleh DPJP HD untuk dilakukan tindakan HD
3.	Prosedur	<p>1. Admisi</p> <p>A. Admisi Pasien Rawat Jalan</p> <p>a. Pasien datang ke poliklinik penyakit dalam dan melakukan registrasi pelayanan</p> <p>b. Pasien melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas pendaftaran antara lain Kartu berobat rujukan rumah sakit dari faskes II, surat rujukan BPJS dari FKTP/FKTRL</p> <p>c. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan masa berlaku rujukan dan masa aktif kartu BPJS melakukan sidik jari dan menerbitkan SEP.</p> <p>B. Admisi pasien CAPD rawat inap</p> <p>a. Pasien sudah teregistrasi sebagai pasien rawat inap di RSUP Prof Ngoerah</p> <p>b. Pasien diamprihkan tindakan CAPD oleh dokter penanggung jawab pasien urologi</p> <p>2. Pre - CAPD</p> <p>A. Dokter DPJP (Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi) dan perawat CAPD memberikan edukasi tentang CAPD kepada pasien meliputi tujuan, manfaat, risiko komplikasi, tata laksana, alternatif lain.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>B. Dokter DPJP memastikan pasien terindikasi baik untuk dilakukan CAPD, apabila semua persyaratan terpenuhi, dilakukan konsultasi ke bagian urologi untuk tindakan pemasangan kateter CAPD.</p> <p>C. Pasien dipersiapkan untuk dilakukan operasi pemasangan kateter CAPD melalui rawat jalan.</p> <p>D. Pasien rawat inap dan dilakukan persiapan operasi di ruangan rawat inap, dilakukan prosedur pra operasi oleh dokter urologi sebagai DPJP</p> <p>E. Pasien dilakukan operasi pemasangan kateter CAPD sesuai prosedur oleh dokter urologi</p> <p>3. Perawatan CAPD</p> <p>A. Perawat melakukan perawatan luka exit site, pembilasan cairan CAPD dan training pasien sesuai instruksi DPJP Nefrologi</p> <p>B. Penyapihan dari hemodialisis dilakukan bila masuk dan keluar cairan CAPD lancar, tidak ada komplikasi dan tidak ada gejala kelebihan cairan sesuai instruksi DPJP Nefrologi.</p> <p>C. Pasien melakukan tindakan CAPD secara mandiri</p> <p>4. Kontrol Rutin Pasien CAPD</p> <p>A. Pasien melakukan registrasi di poliklinik penyakit dalam, dan diterbitkan SEP</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>B. Pasien datang ke ruangan CAPD untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, evaluasi CAPD oleh dokter DPJP Nefrologi.</p> <p>C. Bila ditemukan komplikasi pasien dipertimbangkan rawat inap</p> <p>D. Pasien diberikan resep cairan CAPD oleh dokter DPJP Nefrologi sesuai dengan kebutuhan pergantian cairan pasien.</p> <p>E. Pasien menyerahkan resep cairan CAPD ke apotik depo rawat jalan.</p> <p>F. Petugas apotik depo rawat jalan mengirimkan resep cairan CAPD kepada vendor cairan CAPD</p> <p>G. Vendor Cairan CAPD mengirim cairan CAPD ke alamat pasien</p> <p>H. Pasien melakukan pergantian cairan secara mandiri</p> <p>I. Pasien melakukan pergantian tranfer set setiap enam bulan sekali di ruangan CAPD melalui poliklinik penyakit dalam</p> <p>J. Pasien dilakukan pemeriksaan peritonium equilibration test (PET) sesuai instruksi dokter</p>
4.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis jam 08.00-16.00 WITA Hari Jumat 08.00-15.30 WITA
5.	Biaya Tarif	A. Pasien Peserta BPJS / JKN 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sesuai dengan Tarif Inacbg's.</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku.</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah;</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.</p>
6.	Produk Layanan	Training CAPD, Pergantian cairan CAPD, Perawatan luka exit site, Peritoneal Equilibrium Test (PET)
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cairan CAPD 2. Tranfer set 3. Set pergantian tranfer set 4. Mini cap 5. Ultra clamp

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">6. Panthom CAPD7. Leaflet CAPD8. Poster CAPD9. Timbangan CAPD10. Cairan desinfektan11. Ruang tunggu12. Air Conditioner13. Tabung Oksigen dan humidifier14. Timbangan berat badan digital15. Tensi meter16. Termohigrometer17. Bedside monitor18. Elektrokardiografi19. Trolley emergency20. Trolley tindakan21. Komputer22. Kursi23. Tempat tidur24. Tiang Infus
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan dengan Kompetensi Pelatihan Dialisis2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Pegawai gizi Klinik Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, <i>Housekeeping</i>)

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 43 orang2. Administrasi Umum : 1 orang3. Pembantu Orang Sakit : 2 orang4. Biling 3 orang5. Kasir 1 orang6. Petugas kebersihan 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

C. INSTALASI PELAYANAN JANTUNG TERPADU

1. Pelayanan Rawat Jalan PJT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi lainnya a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS : Pasien Lama: Rujukan dari FKTP/FKTRL</p> <p>E. Pasien Baru: a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>

3.	Prosedur	<p>Pasien Peserta BPJS/JKN/UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien daftar online untuk memilih hari dan waktu pelayanan2. Pasien tiba di Instalasi rawat jalan 30 menit sebelum waktu pelayanan ,melakukan <i>finger print</i> dan registrasi3. Pasien tiba di poliklinik yang dituju4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign dan asesmen awal keperawatan.5. Pasien diperiksa oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP6. Edukasi rencana tindak lanjut (Laboratorium, Radiologi, Konsul Antar Poli/DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)7. Pelayanan Kasir jika ada pemeriksaan laboratorium , radiologi, konsul antar poli/DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya)8. Pasien menuju pelayanan farmasi
4.	Waktu Pelayanan	<p>Senin-Kamis :pukul 07:30-16.00 WITA Jumat : pukul 07.00-15.30 WITA</p>

5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien PesertaBPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVI I.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVI I.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Klinik Jantung Dewasa2. Klinik Jantung Anak3. Klinik Rehabilitasi Jantung

7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang periksa2. Meja kursi periksa3. Tempat tidur periksa4. PC dan jaringan RME5. Tensimeter6. Termometer7. Stetoskop8. Alat ukur berat badan9. Alat ukur tinggi badan10. USG (Ultrasonografi)11. Alat pemeriksaan diganostik lainnya
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, pembantu orang sakit, cleaning service)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas

		6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 10 orang2. Administrasi Umum : 1 orang3. Pembantu Orang Sakit : 1 orang4. Cleaning service : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya Peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun;2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

2. Pelayanan Rawat Inap Jantung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<p>Alur pelayanan pasien baru di rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke poliklinik atau IGD, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pasien akan mendapat surat perintah rawat inap, kemudian petugas poliklinik atau IGD mendaftarkan ke Admission2. Admission akan memasukkan data pasien pada tempat tidur kosong yang sesuai dengan kondisi pasien dan kelas perawatan sesuai dengan hak kelas asuransi/JKN/permintaan pasien.3. Petugas Admission memasukkan nama

		<p>pasien yang akan masuk ke ruang rawat inap di sistem informasi RS (SIMRS). Petugas Admission akan menghubungi ruangan terkait kesiapan ruangan dalam menerima pasien kebutuhan alat medis yang dibutuhkan pasien di rawat inap.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Setelah terbit surat perawatan, Petugas admission menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien dan menyerahkan gelang identitas ke petugas Admission/IGD yang akan mengantar pasien ke ruang rawat inap.5. Perawat melakukan approve pasien sudah masuk di rawat inap melalui SIMRS6. Perawat melakukan pengkajian awal keperawatan, edukasi, orientasi pasien baru dan tata tertib ruangan.7. Perawat melaporkan pasien baru ke dokter penanggung jawab pasien dan asisten DPJP8. Perawat akan melakukan koordinasi dengan petugas gizi terkait diet pasien <p>Pemeriksaan oleh DPJP/ Asisten DPJP</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan awal dan follow up perkembangan pasien didampingi oleh perawat2. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) akan menentukan target
--	--	---

		<p>perawatan dengan berkolaborasi dengan Dokter sub spesialis lain, perawat serta Profesional Pemberia Asuhan (PPA) lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p>3. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP mendokumentasikan hasil pemeriksaan di Rekam Medis Elektronik (RME) dan menuliskan pemeriksaan penunjang yang diperlukan atau tindakan medis yang akan dilakukan ke pasien dan meresepkan obat sesuai kebutuhan pasien.</p> <p>Observasi perbaikan kondisi pasien</p> <p>1. Perawat di rawat inap mengobservasi perbaikan kondisi pasien setiap shift</p> <p>2. Perawat selalu melaporkan perkembangan kondisi pasien kepada DPJP saat visit bersama atau apabila terjadi perubahan kondisi, adanya hasil pemeriksaan penunjang dll sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>3. Setelah target perawatan tercapai dokter akan memberikan advis rencana pulang H-1 atau H0 (pada hari yang sama dengan pemulangan), untuk dapat ditindaklanjuti kepulangan oleh perawat.</p> <p>4. Rencana Pulang H-1 DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) menyiapkan resume Pulang dan Obat yang dibawa pulang H-1, perawat</p>
--	--	--

		<p>memberikan edukasi untuk kepulangan pasien sebelum jam 12 pada hari berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Untuk Rencana Pulang H-0 DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) menyiapkan resume pulang dan Obat pulang pada H-0 pulang/rawat jalan apabila kondisi membaik.6. Apabila dalam proses perawatan pasien memerlukan perawatan intensive pasien akan di konsulkan ke DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) KIC (Konsultan Intensive Care) yang selanjutnya akan dirawat bersama dengan divisi intensive.7. Bila Meninggal atau rujuk luar RS di berikan edukasi prosedurnya. <p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas Admin akan melakukan konfirmasi kepada pasien terkait penjamin biaya yang dipakai.2. Petugas Admin koordinasi dengan pengendali untuk meng acc kan jaminan yang dipakai pasien3. Petugas Admin menginput data transaksi tiap hari melalui sistem SIMRS.4. Petugas Admin cek detail transaksi saat pasien akan pulang5. Petugas Admin membuat surat ijin pulang pasien dan berkoordinasi dengan kasir6. Untuk pasien umum, petugas admin akan memberikan informasi jumlah
--	--	---

		<p>tagihan setiap tiga hari.</p> <p>Pemulangan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dokter memutuskan pasien diperbolehkan pulang dan keluarga telah menyelesaikan administrasi, perawat akan menyerahkan resume pulang pasien kepada keluarga pasien dan memastikan pasien sudah mendapatkan obat pulang (jika ada) 2. Perawat juga akan memberikan edukasi terkait kondisi pasien selama pasca perawatan dan waktu kontrol ke poliklinik. 3. Perawat akan memotong gelang identitas pasien rawat inap 4. Petugas Ruangan akan mengantar pasien sampai dengan pintu keluar dengan atau tanpa alat bantu transportasi sesuai dengan kebutuhan pasien.
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A.PasienPesertaBPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor:

		<p>HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan rawat inap Instalasi Jantung terdiri dari :</p> <p>a. Pelayanan rawat inap Intensif jantung untuk perbaikan kondisi pasien jantung.</p> <p>b. Pelayanan rawat inap Intensif jantung untuk pasien program bedah jantung.</p> <p>c. Pelayanan rawat inap Intensif jantung untuk pasien terprogram intervensi non bedah.</p>

7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Ruang rawat untuk 12 pasien</p> <ol style="list-style-type: none">1. AC Central2. Kamar mandi 1 unit di luar ruang perawatan dengan exhaust fan dan bel kamar mandi serta hand ril3. Ruangan terpisah dengan ruang tunggu4. Instalasi oksigen wall, kompresor air wall dan Vacuum untuk masing-masing bed.5. Heat detector 12 unit per kamar6. Lampu rungan7. Nurse call per bed8. Keamanan dan ketertiban ruangan9. Kebersihan ruangan <p>Perlengkapan perawatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bed 3 crank 1 unit2. Lemari pasien / bed site cabinet 1 unit masing-masing tempat tidur3. Tiang infus masing-masing tempat tidur <p>Perlengkapan Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alat Penunjang Medis (Alat Echo portable, EKG (Elektro Kardiografi), Pasien Monitor, Monitor sentral, Monitor transport, Ventilator Mekanik, Ventilator portable)2. Linen pasien3. Cek Laboratorium (Glukotest,AGD (analisa gas darah))4. Farmasi5. Rekam medis elektronik
----	----------------------------	---

8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Tenaga Keperawatan dengan Kompetensi Pelatihan Kardiologi.b. Tenaga Dokter Spesialis dan Sub Spesialisc. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">a. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayananb. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Perawat : 39 orangb. Administrasi Umum : 1 orangc. Pembantu Orang Sakit : 1 orangd. Housekeeping : 3 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Ruang Cath Lab

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

		<p>Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
--	--	--

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan</p>
--	--	---

		<p>Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1) Pendaftaran Program reguler di Ruang Kateterisasi<ul style="list-style-type: none">A. Pasien dilakukan pemeriksaan di rawat Jalan.B. Pasien jika ada indikasi untuk kateterisasi akan dibuatkan, amprahan jadwal tindakan kateterisasi.C. Petugas rawat jalan melengkapi data pasien dengan 2 (dua) nomor telepon yang bisa dihubungi selanjutnya akan berkoordinasi dengan Case manager Cath Lab Instalasi Jantung untuk mendapatkan informasi jadwal tindakan.D. Case manager Instalasi Jantung akan menghubungi pasien/ keluarga pasien tentang jadwal tindakan, jadwal pemeriksaan ke rawat jalan untuk persiapan tindakan dan administrasi.E. Pasien kembali ke rawat jalan pada

		<p>hari yang ditentukan untuk persiapan kelayakan tindakan kateterisasi, menandatangani form edukasi persiapan kateterisasi dan mendapatkan surat pengantar untuk rawat inap.</p> <p>2) Pendaftaran Program di Ruang Kateterisasi untuk Pasien Rawat Inap</p> <p>A. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pasien di rawat inap.</p> <p>B. Pasien jika ada indikasi untuk tindakan diruang kateterisasi akan advis oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP dan menyampaikan kepada perawat untuk melakukan pendaftaran ke bagian Case Manager Cath Lab PJT.</p> <p>C. Case Manager Cath akan memberikan informasi ke Tim Cath Lab</p> <p>D. Case Manager Cath akan memberikan informasi jadwal tindakan kepada perawat ruang rawat inap.</p> <p>E. Perawat menyampaikan kepada pasien dan keluarga terkait jadwal tindakan.</p> <p>F. Menyampaikan kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) atau asisten DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) terkait jadwal tindakan.</p>
--	--	---

		<p>G. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) atau Asisten DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) meminta persetujuan tindakan (Informed Consent) kepada pasien dan atau keluarga pasien.</p> <p>H. Pasien dilakukan tindakan di ruang kateterisasi sesuai dengan jadwal</p> <p>3) Pendaftaran Program Kateterisasi Kategori Cito</p> <p>A. Pasien datang ke IGD (datang sendiri/rujukan).</p> <p>B. Dilakukan pemeriksaan oleh DPJP/Asisten DPJP.</p> <p>C. Jika diperlukan tindakan segera (cito) perawat atau petugas IGD akan menghubungi ruang kateterisasi jantung untuk tindakan segera.</p> <p>D. DPJP atau Asisten DPJP meminta persetujuan tindakan (Informed Consent) kepada pasien dan atau keluarga pasien.</p> <p>E. Ruang kateterisasi siap, pasien di panggil untuk segera dilakukan tindakan di ruang kateterisasi.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Hari Senin – Minggu Waktu pelayanan : 24 jam

5.	Biaya/Tarif	<p>A.PasienPesertaBPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Angiografi koroner2. Angiografi koroner dengan fisiologi

		<p>study (FFR/DFR/ OCT)</p> <ol style="list-style-type: none">3. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) /Pemasangan Stent (ring)4. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) /Pemasangan Stent (ring) dengan IVUS (Intravenous Ultrasound)5. PCI (Percutaneous Coronary Intervention) dengan Rotablator6. Primary/early/rescue PCI (Percutaneous Coronary Intervention)7. Pemasangan Pacu Jantung Sementara (TPM)8. Pemasangan Pacu Jantung Permanen (PPM)9. BMV10. Kateterisasi Jantung anak untuk penyakit jantung bawaan/ Penyesuaian jantung11. Intervensi non bedah Penyakit Jantung Bawaan (ASD (Atrial Septal Defect) closure,PDA (Patent Ductus Arteriosus) closure,VSD (Ventricle Septal Defect) closure, BAS (Balloon Atrial Septostomy), PTBA (Percutaneous Transcatheter Balloon Angioplasty)/ PTBV (Percutaneous Transcatheter Balloon Valvuloplasty), PDA (Patent Ductus Arteriosus) stenting)
--	--	---

		<p>12. Elektrofisiologi Study</p> <p>13. Ablasi</p> <p>14. Intervensi pembuluh darah aorta (TEVAR (Toracic Endovascular Aortic Repair)/EVAR(Endovascular Aneurysm Repair))</p> <p>15. Arteriografi</p> <p>16. Intervensi vascular (PTA (Percutaneous Transluminal Angioplasty) stenting, embolisasi)</p> <p>17. DSA (Digital Subtraction Angiography)</p> <p>18. Trombectomy</p> <p>19. Coilling</p> <p>20. TACE (Transarterial Chemoembolization)/ TACI(Transarterial Chemoinfusion)</p> <p>21. EVLT (Endovenous Laser Treatment)</p>
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>1. Dua ruang Kateterisasi</p> <p>2. Set Trolley Emergency tiap ruang kateterisasi</p> <p>3. DC (Direct Current) Shock tiap ruang kateterisasi</p> <p>4. Ruang persiapan</p> <p>5. Ruang Pemulihan</p> <p>6. Alat Elektrofisiologi Study</p> <p>7. Alat Ablasi 2 Dimensi (2D)</p> <p>8. Alat Rotablator</p> <p>9. Alat OCT (Optical Coherence Tomography)</p>

		<ol style="list-style-type: none">10. Alat FFR (Fractional Flow Reserve)11. Alat IVUS (Intravenous Ultrasound)12. Alat Generator PPM (Permanent Pace Maker)13. Farmasi Ruang Kateterisasi terintegrasi14. Echocardiografi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Kesehatan Lainnya (Farmasi Klinik, Radiografer) <p>Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan 28 (PJ 1, Inventaris alat 1)2. Operator: Kardio/ koroner 10, jantung bawaan dewasa 1, EP/Ablasi 1, BTKV 2, Bedah Vaskular 3, Neuro 1, bedah saraf 2, Jantung anak 2, Radiologi 23. Tenaga Kesehatan Lainnya (Farmasi Klinik 4, Radiografer 6)4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum 1, Pembantu Orang Sakit 2, Housekeeping 3)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien
-----	----------------------------	--

D. INSTALASI RAWAT INAP

INSTALASI RAWAT INAP SUB BEDAH

1. Ruang Rawat Inap Bedah Kelas 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

		<p>2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun</p>
--	--	---

		<p>2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) / asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	---

		<ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap Bedah kelas 3 pasien dewasa baik kasus bedah (terprogram dan non terprogram)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas kelas 3 <ul style="list-style-type: none">- Satukamar untuk 6 pasien- Enam buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- Dua kamar mandi- Enam buah <i>bed side cabinet</i>- Enam buah <i>nurse call</i>- Enam kursi penungguGorden/ penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Gizi4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 45 orang2. Ahli Gizi : 4 orang3. Administrasi Umum : 2 orang4. Pembantu Orang Sakit : 6 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannyab. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasienc. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

2. Ruang Rawat Inap Bedah Kelas 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
--	--	---

		<p>Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan</p>
--	--	---

		<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
4.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

5.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang
----	----------	---

		<p>memerlukan kolaborasi antar PPA(Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria</p> <ol style="list-style-type: none">13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap Bedah kelas 2 pasien dewasa baik kasus bedah (terprogram dan non terprogram)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas kelas 2 1. Satu kamar untuk 2 pasien 2. Dua buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i> 3. Satu buah AC 4. Satu kamar mandi 5. Dua buah <i>bed side cabinet</i> 6. Dua buah <i>nurse call</i> 7. Dua kursi penunggu 8. Gorden/ penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 15 orang2. Ahli Gizi : 2 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 3 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun;2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	--

3. Ruang Rawat Inap Bedah Kelas 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135,</p>
--	--	---

		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP/ asisten DPJP8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	---

		<ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta <i>plan of care</i>.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap Bedah kelas 1 pasien dewasa baik kasus bedah (terprogram dan non terprogram)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas kelas 1 <ul style="list-style-type: none">- Satu kamar untuk 2 pasien- Dua buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>- Satu buah AC- Satu kamar mandi dengan <i>shower</i>- Dua buah bed side cabinet- Satu buah almari pakaian- Dua buah nurse call- Dua kursi penunggu- Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Gizi4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 23 orang2. Ahli Gizi : 2 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 2 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

4. Ruang Psikiatri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
--	--	---

		<p>Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan</p>
--	--	---

		<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP)8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	--

		<ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta <i>plan of care</i>.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	---

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. PasienUmum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap pasien Psikiatri
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas Ruang Psikiatri (saat ini bergabung dengan perawatan kelas II) <ol style="list-style-type: none">1. Satu kamar isolasi untuk 1 pasien gaduh gelisah2. Tiga kamar perawatan untuk 2 pasien3. Satu buah tempat tidur tanam4. Dua buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i>5. Satu buah AC6. Satu kamar mandi7. Dua buah bed side cabinet8. Satu buah almari pakaian9. Dua buah nurse call10. Dua kursi penunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Gizi4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 4 orang2. Ahli Gizi : 1 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 1 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

INSTALASI RAWAT INAP SUB NON BEDAH

1. Ruang Rawat Inap Interna Kelas 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

		<ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
--	--	---

		<p>Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di</p>
--	--	--

		<p>Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP)8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.
----	----------	--

		<ol style="list-style-type: none">12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap sub non Bedah kelas 3
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Fasilitas kelas 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu kamar untuk 3-4 pasien 2. Tiga sampai 4 buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i> 3. Satu buah AC 4. Satu kamar mandi 5. Tiga sampai empat buah <i>bed side cabinet</i> 6. Tiga sampai empat buah <i>nurse call</i> 7. Tiga sampai empat kursi penunggu 8. Gorden/ penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)

		<p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Perawat : 42 orang</p> <p>2. Ahli Gizi : 4 orang</p> <p>3. Administrasi Umum : 2 orang</p> <p>4. Pembantu Orang Sakit : 4 orang</p> <p>5. Cleaning Service Outsourcing : 8 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.</p>

2. Ruang Rawat Inap Interne Kelas 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan</p>
--	--	---

		<p>Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang</p>
--	--	---

		<p>Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit</p> <p>2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien</p> <p>3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap</p> <p>4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya</p> <p>5. Perawat rawat inap menerima pasien</p> <p>6. Perawat melakukan asesmen rawat</p>

		<p>inap</p> <ol style="list-style-type: none">7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP)8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.
--	--	---

		<p>14. DPJP membuat perencanaan pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.</p> <p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku;

		<p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap non Bedah kelas 1
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Fasilitas kelas 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu kamar untuk 2 pasien 2. Dua buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i> 3. Satu buah AC 4. Satu kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i> 5. Dua buah bed side cabinet

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Satu buah almari pakaian 7. Dua buah nurse call 8. Dua kursi penunggu 9. Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perawat : 49 orang 2. Ahli Gizi : 2 orang 3. Administrasi Umum : 1 orang 4. Pembantu Orang Sakit : 6 orang

		5. Cleaning Service Outsourcing : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Ruang Stroke

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Kuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	---

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap

		<ol style="list-style-type: none">7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP)8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan
--	--	--

		<p>pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.</p> <p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p>

		<p>a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Ruang Stroke kelas 1, 2 dan 3
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Fasilitas Ruang Stroke</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu sampai empat kamar untuk 1-4 pasien 2. Satu sampai empat buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i> 3. Satu buah AC 4. Satu kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i> 5. Satu sampai empat buah bed

		side cabinet 6. Satu buah almari pakaian 7. Satu sampai empat buah nurse call 8. Satu sampai empat kursi penunggu 9. Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Gizi 4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 11 orang2. Ahli Gizi : 1 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 2 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

4. Ruang Geriatri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Kuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	---

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap

		<ol style="list-style-type: none">7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP)8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan
--	--	--

		<p>pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien19. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p>

		<p>a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Ruang Geriatri kelas 1, 2 dan 3 (Ruang Gandasturi)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>Fasilitas Ruang Geriatri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu kamar untuk 1-4 pasien 2. Satu sampai empat buah tempat tidur, 2 <i>crank, bed side rail</i> 3. Satu buah AC 4. Satu kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i> 5. Satu sampai empat buah bed side cabinet 6. Satu buah almari pakaian

		<ol style="list-style-type: none">7. Satu sampai empat buah nurse call8. Satu sampai empat kursi penunggu9. Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Gizi4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : 12 orang2. Ahli Gizi : 1 orang3. Administrasi Umum : 1 orang4. Pembantu Orang Sakit : 3 orang5. Cleaning Service Outsourcing : 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

5. Ruang Isolasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

		<p>Kuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	---

		<p>Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
--	--	---

		17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)b. Pasien jaminan perusahaan<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaanc. Pasien jaminan asuransi<ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien6. Perawat melakukan asesmen rawat inap

		<ol style="list-style-type: none">7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP)8. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP/ asisten DPJP) melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT)9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien11. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.12. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria13. Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.14. DPJP membuat perencanaan
--	--	--

		<p>pemulangan sehari sebelum pulang sesuai dengan hasil penilaian kondisi pasien serta plan of care.</p> <p>15. Apabila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) telah memberikan izin pulang, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP / asisten DPJP) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p>16. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p>17. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>18. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p>Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien</p> <p>Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP

		<p>Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/ 2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.X VII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	Pelayanan Ruang Isolasi tekanan negatif, ICU tekanan negatif, ruang HCU isolasi dan ruang Isolasi untuk penyakit menular (Ruang Nusa Indah)
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	Fasilitas ruang Isolasi 1. Intensive Care Unit tekanan negatif 1 kamar untuk 1 pasien 2. High Care Unit isolasi 1 kamar untuk 1 pasien 3. Isolasi tekanan Negatif 1 kamar untuk 2 pasien

		<ol style="list-style-type: none">4. Ruang isolasi 1 kamar untuk 4 pasien5. Satu Bed Side Monitor untuk Intensive Care Unit dan High Care Unit6. Satu Ventilator untuk 1 bed Intensive Care Unit7. Satu High Flow Nasal Canule untuk 1 bed Intensive Care Unit8. Satu sampai empat buah tempat tidur, 2 <i>crank</i>, <i>bed side rail</i>9. Satu buah AC10. Satu kamar mandi dengan <i>water heater dan shower</i>11. Satu sampai empat buah bed side cabinet12. Satu buah almari pakaian13. Satu sampai empat buah nurse call14. Satu sampai empat kursi penunggu15. Gorden / penyekat
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis3. Tenaga Gizi4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)

9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat : 31 orang 2. Ahli Gizi : 1 orang 3. Administrasi Umum : 1 orang 4. Pembantu Orang Sakit : 2 orang 5. Cleaning Service Outsourcing : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

E. INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Pelayanan</p>
--	--	--

		<p>Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di</p>
--	--	--

		<p>Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 3) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 4) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 3) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 4) Kartu kepesertaan asuransi</p>

	Prosedur	Pelayanan Pembedahan Terencana <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah layak operasi sesuai standar persiapan pasien akan diinput orderannya dalam sistem2. Pasien diinfokan paling cepat 2 minggu sebelum dilakukan tindakan operasi3. Pasien yang sudah terjadwal diterima 2 hari sebelum dilakukan tindakan operasi4. Pasien yang sudah terjadwal final, maka sehari sebelum operasi akan dievaluasi kembali oleh dokter operator dan dokter anestesi terkait kesiapan untuk dilakukan tindakan operasi5. Pada hari yang sudah ditentukan sesuai jadwal, pasien diterima di ruang penerimaan kamar operasi dan dilakukan serah terima oleh petugas ruang asal pasien dengan petugas IBS sesuai item serah terima yang ada6. Untuk menjaga keamanan pembedahan selain protokol steril maka tim pembedahan sebelum dibius, sebelum dilakukan penorehan dan sebelum luka operasi dijarit memastikan minimal benar nama pasien, benar lokasi dan benar prosedur yang dilakukan7. Pasien yang telah selesai operasi di ruang pemulihan akan dievaluasi dan
--	----------	--

		<p>akan dipindahkan sesuai dengan kriteria pemindahan pasien</p> <p>8. Dilakukan serah terima oleh petugas kamar operasi dengan petugas penerima pasien sesuai aitem serah terima</p> <p>Pelayanan Pembedahan Emergency</p> <p>1. Setelah ada keputusan tentang pembedahan berdasarkan standar yang ada maka dilanjutkan dengan penginputan orderan.</p> <p>2. Pada kondisi darurat, persetujuan tindakan dapat diperoleh dari keluarga atau wali pasien jika pasien tidak dapat memberikan persetujuan sendiri. Jika keluarga tidak dapat dihubungi, keputusan dapat diambil oleh tim medis berdasarkan kepentingan terbaik pasien.</p> <p>3. Proses persiapan termasuk penyiapan alat dan ruang operasi dilakukan dengan segera. Jika waktu memungkinkan, tindakan persiapan pasien seperti pemasangan infus dan pengambilan darah dilakukan sambil pasien dipindahkan ke kamar operasi.</p> <p>4. Jenis anestesi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis pembedahan. Anestesi umum atau regional dapat diberikan secara cepat setelah kondisi vital pasien distabilkan evaluasi oleh tim medis.</p> <p>5. Pada saat diterima di ruang operasi</p>
--	--	--

		<p>dilakukan serah terima oleh petugas ruang asal pasien dengan petugas IBS sesuai item serah terima yang ada</p> <ol style="list-style-type: none">6. Untuk menjaga keamanan pembedahan selain protokol steril tetap diikuti maka tim pembedahan sebelum dibius, sebelum dilakukan penorehan dan sebelum luka operasi dijarit tim pembedahan akan memastikan minimal benar nama pasien, benar lokasi dan benar prosedur yang dilakukan7. Pasien yang telah selesai operasi di ruang pemulihan akan dievaluasi dan akan dipindahkan sesuai dengan kriteria pemindahan pasien8. Dilakukan serah terima oleh petugas kamar operasi dengan perawat yang dituju berdasarkan item pemindahan <p>Pelayanan Pembedahan ODC (One Day Care)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah layak operasi ODC sesuai standar persiapan pasien untuk dilakukan tindakan operasi akan diinput orderannya dalam sistem2. Pasien diinfokan paling cepat 2 minggu sebelum dilakukan tindakan operasi3. Pada hari yang sudah ditentukan sesuai jadwal, pasien akan melakukan registrasi di poli, kemudian pasien ke kamar operasi4. Setelah pasien melaporkan di bagian
--	--	---

		<p>sekretariat IBS, pasien menuju ruang penerimaan dan selanjutnya mengganti baju dan menggunakan topi khusus di kamar operasi</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dilakukan pemasangan infus bila diperlukan6. Untuk menjaga keamanan pembedahan selain protokol steril maka tim pembedahan sebelum dibius, sebelum dilakukan penorehan dan sebelum luka operasi dijarit tim pembedahan akan memastikan minimal benar nama pasien, benar lokasi dan benar prosedur yang dilakukan7. Pasien yang telah selesai operasi di ruang pemulihan akan dievaluasi bila sudah diputuskan layak pulang oleh dokter anestesi maka pasien disiapkan untuk pemulangnya
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan operasi elektif dilakukan Pagi dan Sore dari Pk 07.00 sampai dengan Pk 22.00 Wita 5 hari dalam seminggu.2. Pelayanan Operasi Emergency 24 jam 7 hari dalam seminggu.

5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's; 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan tindakan operasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah Thorak Kardio vaskuler 2. Bedah saraf

		<ol style="list-style-type: none">3. Bedah anak4. Bedah mata5. Bedah onkologi6. Bedah THT7. Bedah orthopedi8. Bedah Obstetri Ginekologi9. Bedah urologi10. Bedah digestive11. Bedah vaskuler12. Bedah gigi mulut
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	RUANGAN <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Administrasi2. Ruang penerimaan3. Ruang Persiapan pasien4. Ruang OK 15. Ruang OK 26. Ruang OK 37. Ruang OK 48. Ruang OK 59. Ruang OK 610. Ruang OK 711. Ruang OK 812. Ruang OK 913. Ruang OK 1114. Ruang OK 1215. Ruang OK 11A16. Ruang OK 1417. Ruang OK Bedah Jantung18. Ruang OK IGD (instalasi Gawat darurat) 2 unit19. Ruang OK KIA (kesehatan Ibu dan

		<p>Anak) 2 unit</p> <ol style="list-style-type: none">20. Ruang Recovery Room IBS(Instalasi bedah Sentral)21. Ruang Depo Farmasi22. Ruang Logistik23. Ruang istirahat petugas24. Ruang Istirahat DPJP25. Ruang ganti laki-laki26. Ruang ganti perempuan27. Ruang perkantoran28. Ruang tunggu keluarga pasien29. Ruang spolhock30. Ruang Transit Instrumen kotor <p>INSTRUMEN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Set dasar Mayor2. Set Dasar Minor3. Set Dasar Thorak4. Set Vaskuler5. Set Minimally Invasive Cardiac Surgery (MICS) Jantung6. Set Paru7. Set Dasar Bedah Saraf8. Set Spine Bedah Saraf9. Set Mikro10. Head Pin11. Set Endoscopy Bedah saraf12. Set Dasar Bedah Anak13. Set Katarak14. Set Dasar Onkologi15. Set Dasar THT16. Set Dasar Orthopaedi Mini17. Set Dasar Orthopaedi Small
--	--	---

		<p>18. Set Dasar Orthopaedi Large 19. Set Radikal Histerektomi 20. Set SC (Sectio Caesaria) 21. Set Khusus Bedah Urologi 22. Set Tranplantasi Ginjal 23. Set Laparatomi 24. Set Dasar Bedah Plastik 25. Set Spine Bedah Orthopaedi 26. Bor Sternum 27. Bor Orthopaedi 28. Bor High Speed</p> <p>ALAT-ALAT CANGGIH</p> <p>1. Set Laparoscopy 2. C Arm 3. Tower Laparoscopy 4. Tower Endoscopy THT 5. Tower Endoscopy/ Bronchoscopy 6. Tower Endoscopy/Colonoscopy 7. Tower Endoscopy Urologi 8. Mesin ESU (ElectroSurgery Unit) 9. Mesin Anesthesia 10.USG (Ultrasonografi) Intra Operative 11.Defibrillator 12.Mesin Cusa 13.Laser Urologi 14.Laser Mata 15.Mesin Phacoemulsifikasi 16.Mesin Vitrectomy 17.Mesin Cryo 18. Cell Saver 19.Mesin IABP (Intra Aortic Balloon Pump) 20.Mesin HLM (Heart Lung Machine) 21.IOM (Intraoperative Monitoring)</p>
--	--	---

		<p>22. TEE (Transesophageal echocardiogram)</p> <p>23. Radiofrekuensi</p> <p>24. Microscope</p> <p>25. Unit Gas NO (Nitric Oxide)</p> <p>ALAT LAINNYA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Monitor2. Suction Mobile3. Mesin Bipolar4. Nebulizer5. Lampu operasi6. Matras Warmer7. Syringe Pump8. Video Laryngoscope <p>ALAT PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer set2. Telefon Analog3. Intercomp4. CCTV (Closed-Circuit Television)5. Lemari6. Loker7. Printer8. Kursi9. Meja Kerja10. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan kamar bedah dan keperawatan pendamping anestesi yang ditunjukkan dengan sertifikat</p>

		<p>pelatihan kamar bedah dan pelatihan keperawatan pendamping anestesi, maupun pendidikan formal</p> <p>2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis</p> <p>3. Tenaga Farmasi</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Perawat kamar bedah sentral : 66</p> <p>2. Perawat kamar bedah IGD : 22</p> <p>3. Perawat Anestesi kamar bedah sentral : 28</p> <p>4. Perawat Anestesi kamar bedah IGD : 12</p> <p>5. Tenaga Farmasi kamar bedah sentral : 7 Farmasist</p>

		<p>6. Tenaga Farmasi kamar bedah IGD : 7 Farmasist</p> <p>7. Penanggung Jawab : 4 orang</p> <p>8. Ka Instalasi : 1</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

F. INSTALASI RAWAT INTENSIF

1. Pelayanan *Intensif Care Unit (ICU)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

		<p>Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p>
--	--	--

	<p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Penerimaan Pasien di ICU (<i>Intensive Care Unit</i>)</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP ruangan membuat permintaan konsultasi secara tertulis ke dokter konsultan ruang rawat intensif (KIC) melalui SIMARS sebelum mengirim pasien ke ruang rawat intensif.</p> <p>B. DPJP/Asisten DPJP ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) melakukan pemeriksaan (Asesmen) pada pasien yang dikonsultasikan setelah menerima permintaan konsultasi</p> <p>C. DPJP/Asisten DPJP ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) mengisi checklist pasien masuk intensif dan memberikan jawaban konsultasi secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di ruang rawat intensif dan mendokumentasikannya di SIMARS pasien.</p> <p>D. Perawat ruangan mempersiapkan dan mentransfer pasien ke ruang rawat intensif jika tersedia tempat di ruang rawat intensif</p> <p>E. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) menerima pasien pindahan dari ruang perawatan</p> <p>F. Menajer Pelayanan Pasien (MPP)</p>

		<p>menawarkan untuk dirujuk ke RS lain jika tidak tersedia tempat di ruang rawat intensif</p> <p>G. MPP berkoordinasi dengan Command Centre menghubungi RS lain untuk menanyakan ketersediaan ruang rawat intensif</p> <p>H. MPP melakukan proses perujukan ke RS lain jika tersedia tempat sesuai dengan SOP merujuk pasien</p> <p>I. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) menetapkan tempat untuk pasien program operasi satu hari sebelum program operasi</p> <p>J. DPJP/Asisten DPJP ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) mengevaluasi pasien ke ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) atau ke ruangan</p> <p>K. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) menerima pasien dari kamar Operasi</p> <p>L. Perawat ruangan memberitahukan kembali ke ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) jika pasien batal masuk ke ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) karena pasien pasca operasi sudah kembali ke ruangan, program operasi ditunda, dan atau pasien meninggal dunia.</p> <p>2. Pemindahan Pasien dari ICU (<i>Intensive Care Unit</i>)</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) membuat pernyataan tertulis untuk alih rawat di SIMARS</p> <p>B. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pindah</p>
--	--	--

		<p>C. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) menghubungi petugas admisi untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di SIMARS</p> <p>D. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur</p> <p>E. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.</p> <p>F. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) menawarkan kepada pasien/keluarga untuk menempati ruangan dengan kelas yang berbeda jika tempat tidur diruangan sesuai kelas yang dikehendaki tidak tersedia</p> <p>M. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) menempatkan pasien tetap di ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) sampai pasien dapat tempat pindah</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Keperawatan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

		<p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis dewasa baik kasus bedah maupun non bedah.
7.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer (PC)2. Laptop3. Meja4. Kursi5. Telpon ruangan6. Handphone7. Bed Pasien8. Nakas9. Meja Pasien10. Ventilator Mekanik11. Infuse Pump

		<ol style="list-style-type: none">12. Syring Pump13. Mesin Hemodialisa14. Mesin CRRT15. Mesin Plasma Pharesis16. Oksigen sentral17. Compress air18. Vaccum air19. Humidifier oksigen20. Standar infuse21. Penanda Risiko jatuh22. Trolly Emergency23. Kerta Kardex24. Apron tidakan25. Masker Bedah26. Hanschoon27. Tempat sampah infeksius dan non infeksius28. BMHP (kassa, tabung oksigen, spuit AGD, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan Diploma III, S1-Ners, dan S2 Spesialis Keperawatan Kritis yang telah tersertifikasi pelatihan ICU.2. Tenaga Dokter Spesialis dengan pendidikan tambahan sebagai Konsultan Intensif Care (KIC), Fellow Intensif Care (FIC)1. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, CS)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat<ol style="list-style-type: none">a RTI Barat dan Timur 46 Stafb ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) IGD 19 Stafc Burn Unit 20 Stafd Mawar 20 stafe Kamboja 22 staf2. Pembantu Orang Sakit 8 staf Masing masing area 2 orang POS3. Petugas Administrasi Masing masing area Petugas Administrasi4. CS : 17 orang bertanggung jawab 1 gedung di Instalasi Rawat Intensif
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

2. Pelayanan *High Care Unit* (HCU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

		<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
--	--	---

		<p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	---

		<p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Penerimaan Pasien di HCU</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP ruangan membuat permintaan secara tertulis melalui SIMARS sebelum mengirim pasien ke ruang HCU.</p> <p>B. DPJP/Asisten DPJP HCU mengisi checklist pasien masuk HCU secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di ruang rawat intensif dan mendokumentasikannya di SIMARS pasien.</p> <p>C. Perawat ruangan mempersiapkan dan</p>

		<p>mentransfer pasien ke ruang HCU jika tersedia tempat di ruang HCU</p> <ul style="list-style-type: none">D. Perawat HCU menerima pasien pindahan dari ruang perawatanE. Perawat HCU menetapkan tempat untuk pasien program operasi satu hari sebelum program operasiF. Perawat ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) menerima pasien dari kamar OperasiG. Perawat ruangan memberitahukan kembali ke ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) jika pasien batal masuk ke ICU (<i>Intensive Care Unit</i>) karena pasien pasca operasi sudah kembali ke ruangan, program operasi ditunda, dan atau pasien meninggal dunia <p>2. Pemindahan Pasien dari HCU</p> <ul style="list-style-type: none">A. DPJP/Asisten DPJP HCU membuat pernyataan tertulis untuk alih rawat di SIMARSB. Perawat HCU memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pindahC. Perawat HCU menghubungi petugas admisi untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di SIMARSD. Perawat HCU mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidurE. Perawat HCU melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.F. Perawat HCU menawarkan kepada
--	--	--

		<p>pasien/keluarga untuk menempati ruangan dengan kelas yang berbeda jika tempat tidur diruangan sesuai kelas yang dikehendaki tidak tersedia</p> <p>G. Perawat HCU menempatkan pasien tetap di HCU sampai pasien dapat tempat pindah</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

6.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis dewasa baik kasus bedah maupun non bedah.
7.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer (PC)2. Laptop3. Meja4. Kursi5. Telpon ruangan6. Handphone7. Bed Pasien9. Nakas10. Meja Pasien11. Infuse Pump12. Syring Pump13. Mesin Hemodialisa14. Oksigen sentral15. Compress air16. Vaccum air17. Humidifier oksigen18. Standar infuse19. Penanda Risiko jatuh20. Trolly Emergency21. Apron tidakan22. Masker Bedah23. Hanschoon24. Tempat sampah infeksius dan non infeksius25. BMHP (kassa, tabung oksigen, spuit AGD, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan Diploma III, S1-Ners, dan S2 Spesialis Keperawatan Kritis yang telah tersertifikasi pelatihan ICU.

		<ol style="list-style-type: none">2. Tenaga Dokter Spesialis dengan pendidikan tambahan sebagai Konsultan Intensif Care (KIC), Fellow Intensif Care (FIC)3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, CS)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat<ol style="list-style-type: none">A. Burn Unit 20 StafB. Mawar 20 stafC. Kamboja 22 staf2. Pembantu Orang Sakit 4 staf Masing masing area 2 orang POS3. Petugas Administrasi Masing masing area Petugas Administrasi4. CS : 17 orang bertanggung jawab 1 gedung di

		Instalasi Rawat Intensif
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Pelayanan Burn Unit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
--	--	---

	<p>tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah</p>
--	--

		<p>diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Penerimaan Pasien di Burn Unit</p> <p>A. 1.DPJP/Asisten DPJP IGD membuat permintaan secara tertulis melalui SIMARS sebelum mengirim pasien ke ruang Burn Unit.</p>

		<p>B. DPJP/Asisten DPJP Burn Unit mengisi checklist pasien masuk Burn Unit secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di Burn Unit dan mendokumentasikannya di SIMARS pasien.</p> <p>C. Perawat IGD mempersiapkan dan mentransfer pasien ke ruang Burn Unit.</p> <p>D. Perawat Burn Unit menerima pasien pindahan dari IGD</p> <p>E. Perawat Burn Unit menyiapkan perawatan luka baik di ruangan maupun di ruang tindakan, jika perawatan dengan skin graft ke kamar operasi</p> <p>2. Pemulangan Pasien dari Burn Unit</p> <p>A. DPJP/Asisten DPJP Burn Unit membuat pernyataan tertulis untuk boleh pulang di SIMARS</p> <p>B. Perawat Burn Unit memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pulang</p> <p>C. Perawat Burn Unit menghubungi petugas admisi untuk administrasi pulang di SIMARS</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku

		<p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien luka bakar dewasa dan anak
7.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer (PC)2. Laptop3. Meja4. Kursi5. Telpon ruangan6. Handphone7. Bed Pasien8. Nakas9. Meja Pasien10. Infuse Pump11. Syring Pump

		<ol style="list-style-type: none">12. Mesin Hemodialisa13. Oksigen sentral14. Compress air15. Vaccum air16. Humidifier oksigen17. Standar infuse18. Penanda Risiko jatuh19. Trolley Emergency20. Apron tidakan21. Masker Bedah22. Hanschoon23. Tempat sampah infeksius dan non infeksius24. BMHP (kassa, tabung oksigen, spuit AGD, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan Diploma III, S1-Ners, dan S2 Spesialis Keperawatan Kritis yang telah tersertifikasi pelatihan HCU, pelatihan luka bakar2. Tenaga Dokter Spesialis dengan pendidikan tambahan sebagai Konsultan Intensif Care (KIC), Fellow Intensif Care (FIC)3. Tenaga Dokter Spesialis Bedah Plastik4. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, CS)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com

		<ul style="list-style-type: none">2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Perawat Burn Unit 20 Staf2. Pembantu Orang Sakit 4 staf Masing masing area 2 orang POS3. Petugas Administrasi Masing masing area Petugas Administrasi4. CS: 17 orang bertanggung jawab 1 gedung di Instalasi Rawat Intensif
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

G. INSTALASI KANKER TERPADU

1. ODC KEMOTERAPI, HEMOFILIA DAN THALASEMIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="783 461 1465 701">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<li data-bbox="783 734 1465 1126">2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<li data-bbox="783 1160 1465 1249">3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<li data-bbox="783 1283 1465 1373">4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<li data-bbox="783 1406 1465 1646">5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<li data-bbox="783 1680 1465 1769">6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;<li data-bbox="783 1803 1465 1944">7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah

		<p>diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan</p>
--	--	---

		<p>Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>16.Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/1/2018 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Thalasemia.</p> <p>17.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<p>ALUR KEMOTERAPI ONE DAY CARE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan One Day Care.2. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien3. Perawat melakukan order obat dan alat kesehatan ke Farmasi4. Hari kedua Pasien datang ke ruang kemoterapi dan One Day Care5. Petugas Administrasi melakukan registrasi pasien6. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) untuk visite.7. Perawat melakukan edukasi kepada pasien8. Perawat melakukan double cek obat dan identifikasi pasien9. Perawat memasukkan obat sitostatika sesuai protocol10. Perawat melakukan monitoring efek samping obat11. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang

		<p>ALUR TRANSFUSI THALASEMIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan One Day Care. 2. Perawat mengambil serum pasien dan mengirim serum pasien ke UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit). 3. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien. 4. Hari kedua Perawat menghubungi UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit) untuk kesiapan darah pasien 5. Pasien datang ke ruang Kemoterapi dan One Day Care 6. Petugas administrasi melakukan registrasi pasien 7. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP untuk visite. 8. Perawat menyiapkan pasien untuk transfusi darah/produk darah 9. Perawat melakukan double chek dan identifikasi pasien 10. Perawat melakukan transfusi darah/produk darah 11. Perawat memonitor reaksi transfusi 12. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	Setiap hari Senin-Sabtu, 2 shift jam 07.30–20.00 WITA
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan

		<p>Tarif Inacbg's</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Tindakan kemoterapi rawat jalan</p> <p>2. Tansfusi darah/produk darah Talasemia</p>

7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Sarana prasarana: 1. Nurse Station A. Komputer B. Printer C. Pesawat telpon D. Kursi 2. Zona Anak A. Nurse Station B. Tensimeter C. Stetoskop D. Komputer E. Meja & kursi petugas F. Kursi pasien & keluarga G. Tempat tidur H. Nakas & kursi penunggu I. Wastafel untuk cuci tangan J. Tempat sampah K. Toilet 3. Zona Dewasa A. Nurse Station B. Tensimeter C. Stetoskop D. Komputer E. Meja & Kursi Petugas F. Kursi pasien & keluarga G. Tempat Tidur H. Nakas dan kursi penunggu I. Wastafel untuk cuci tangan J. Tempat sampah K. Toilet 4. ALKES A. Tensimeter B. Termometer C. Troli emergency
----	--------------------------------	---

		<p>5. Fasilitas Gedung</p> <ul style="list-style-type: none">A. ACB. LampuC. Ruang tungguD. KursiE. ToiletF. Ruang tindakanG. Ruang konsultasiH. Tempat sampahI. Keamanan & Ketertiban
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan Onkologi2. Tenaga Dokter Subspesialis Onkologi3. Tenaga non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service Outsourcing)
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Keperawatan Onkologi : 13 orang2. Tenaga Dokter spesialis onkologi : sesuai dokter yang merawat3. Tenaga Administrasi Umum : 1 orang4. Tenaga Pembantu Orang Sakit : 1 orang5. Tenaga Cleaning Service : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

2. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

		<p>Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</p>
--	--	---

		<p>Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p>

		<p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<p>ALUR KEMOTERAPI ONE DAY CARE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan One Day Care.2. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien3. Perawat melakukan order obat dan alat kesehatan ke Farmasi4. Hari kedua Pasien datang ke ruang kemoterapi dan One Day Care5. Petugas Administrasi melakukan registrasi pasien6. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) untuk visite.7. Perawat melakukan edukasi kepada pasien8. Perawat melakukan double cek obat dan identifikasi pasien9. Perawat memasukkan obat sitostatika sesuai protocol10. Perawat melakukan monitoring efek

		<p>samping obat</p> <p>11. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang</p> <p>ALUR TRANSFUSI THALASEMIA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hari pertama Pasien dari poliklinik onkologi melakukan pendaftaran di ruang Kemoterapi dan One Day Care.2. Perawat mengambil serum pasien dan mengirim serum pasien ke UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit).3. Perawat melakukan mengecek kelengkapan berkas pasien.4. Hari kedua Perawat menghubungi UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit) untuk kesiapan darah pasien5. Pasien datang ke ruang Kemoterapi dan One Day Care6. Petugas administrasi melakukan registrasi pasien7. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi DPJP (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit) untuk visite.8. Perawat menyiapkan pasien untuk transfusi darah/produk darah9. Perawat melakukan double chek dan identifikasi pasien10. Perawat melakukan transfusi darah/produk darah
--	--	--

		11. Perawat memonitor reaksi transfuse 12. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	A. Pasien Peserta BPJS / JKN 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kemoterapi rawat inap kelas 1, 2, 3 Pasien Kanker Dewasa di Angsoka 2 dan Bakung Barat2. Pelayanan Kemoterapi rawat inap kelas 1, 2, 3 Pasien Kanker Anak di Pudak3. Pelayanan imunocompromise (Ruang Bakung Barat kamar 8 dan 9)
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>Sarana & prasarana di Ruang Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kamar Pasien Kelas Perawatan 1,2,3<ol style="list-style-type: none">A. Tempat tidurB. Kursi hadapC. Meja makanD. NakasE. Almari dindingF. Nurse callG. Oksigen sentralH. ACI. Tempat sampahJ. Kamar mandi2. Nurse Station<ol style="list-style-type: none">A. KomputerB. PrinterC. Alat fingerD. Pesawat teleponE. Nurse callF. Tempat sampah3. Alkes<ol style="list-style-type: none">A. Troli emergensiB. TensimeterC. StetoskopD. Termogun

		<p>E. Timbangan berat badan dan tinggi badan</p> <p>F. Oksimetri</p> <p>G. Glucostick</p> <p>H. Kit Ekstravasasi</p> <p>I. Kit tumpahan citotoxic</p> <p>4. Fasilitas Gedung</p> <p>A. Heat detector dan springkle</p> <p>B. AC</p> <p>C. Lampu</p> <p>D. Kursi</p> <p>E. Toilet</p> <p>F. Ruang persiapan</p> <p>G. Ruang konsultasi</p> <p>H. Ruang bermain untuk pasien anak</p> <p>I. Tempat sampah</p> <p>J. Keamanan & Ketertiban</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan Onkologi</p> <p>2. Tenaga dokter spesialis onkologi</p> <p>3. Tenaga non medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service, Inventaris)</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p>

		<p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan Onkologi : 80 orang</p> <p>2. Tenaga Dokter spesialis onkologi : sesuai dokter yang merawat</p> <p>3. Tenaga Pembantu Orang Sakit : 2 orang</p> <p>4. Tenaga Cleaning Service : 9 orang</p> <p>5. Tenaga Administrasi Umum : 2 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p>

		2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
--	--	---

3. Pelayanan Radioterapi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

		<p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor</p>
--	--	---

		<p>1427/MENKES/SK/XII/2006 tentang Standar Pelayanan Radioterapi di Rumah Sakit.</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1778/ Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensif Care Unit</i>.</p> <p>20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pendaftaran</p> <p>2. Periksa & penentuan jadwal tindakan di Poli oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) Onkologi Radiasi</p> <p>3. Pembuatan Moulding</p>

		<p>4. Perencanaan radiasi awal di Computed Tomography Simulator/Simulator</p> <p>5. Perencanaan radiasi lanjutan di TPS (Treatment Planning System)</p> <p>6. Tindakan verifikasi</p> <p>7. Tindakan penyinaran/eksternal radiasi/ER</p> <p>8. Bila perlu dilanjutkan tindakan Brakiterapi</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>Hari : Senin s/d Jumat</p> <p>Jam : 06.30 s/d 20.30</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

		<p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Penyinaran/Eksternal Radiasi/ER, teknik 3D s/d IMRT 2. Brakhiterapi, teknik 2D s/d 3D 3. Poliklinik Radioterapi</p>
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>Alat Utama :</p> <p>1. Linac Multi Energi (1 buah) 2. Cobalt-60 3. Brakhiterapi</p> <p>Alat Penunjang :</p> <p>1. Computed Tomography Simulator (1 buah) 2. Simulator (1 buah) 3. C-Arm (1 Buah) 4. Perangkat alat TPS/Treatment Planning System (4 unit) 5. Seperangkat Moulding</p> <p>Seperangkat alat : Quality Assurance/Quality Control, Proteksi Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan 2. Tenaga Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 3. Tenaga Radiografer Radioterapi 4. Tenaga Fisikawan Medik</p>

		<p>5. Petugas Proteksi Radiasi</p> <p>6. Petugas Keamanan Zat Radioaktif</p> <p>7. Tenaga non medis (Kasir, Administrasi, Pembantu Orang Sakit, Cleaning Service)</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Perawat : 5 orang</p> <p>2. Tenaga Dokter Spesialis Onkologi Radiasi : 4 orang</p> <p>3. Tenaga Radiografer Radioterapi/RTT: 14 orang</p> <p>4. Tenaga Fisikawan Medik : 5 orang</p> <p>5. Petugas Proteksi Radiasi : 3 orang (Fisikawan Medis)</p>

		6. Petugas Keamanan Zat Radioaktif : 1 orang (RTT)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

H. INSTALASI RADIODIAGNOSTIK, IMAGING, DAN RADIOLOGI INTERVENTIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	---

		<p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Rawat jalan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasien datang dan melakukan registrasi ke loket administrasi radiologi dengan membawa bukti pendaftaran/form order/kartu RM (rekam medis) dari loket poliklinik• Petugas administrasi radiologi melakukan registrasi melalui SIMARS

		<ul style="list-style-type: none">• Setelah registrasi, pasien dengan pemeriksaan radiologi tanpa persiapan langsung dilakukan pemeriksaan radiologi oleh radiografer/dokter radiologi• Pasien dengan pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan, dilakukan penjadwalan pemeriksaan menyesuaikan kuota jenis pemeriksaan. Petugas administrasi radiologi memberikan surat perjanjian pemeriksaan dan memberikan penjelasan bahwa surat perjanjian tersebut dibawa dan diserahkan loket radiologi pada hari yang telah ditentukan pada saat pemeriksaan akan dilakukan. <p>2. Pemeriksaan pasien terjadwal dilakukan oleh radiografer/dokter radiologi setelah pasien melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan surat perjanjian pemeriksaan ke loket radiologi.</p> <p>3. Untuk pasien dengan jaminan yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan di poliklinik setelah pemeriksaan selesai</p>
--	--	---

		<p>dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada pasien bahwa hasil radiologi dapat di akses di poliklinik bersama dokter yang merawat melalui aplikasi SIMARS. Untuk pasien umum/atau poliklinik VIP hasil dapat diakses melalui aplikasi whatsapp, akses barcode atau email yang telah didaftarkan melalui</p> <p>4. Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none">• Perawat ruangan melakukan konfirmasi ke loket administrasi radiologi terkait permintaan pemeriksaan radiologi• Petugas loket administrasi melakukan verifikasi permintaan pemeriksaan radiologi pada SIMARS• Pasien dengan pemeriksaan radiologi tanpa persiapan dapat dikirim langsung dari rawat inap dan dilakukan pemeriksaan radiologi oleh radiografer/dokter radiologi dan memberikan konfirmasi kepada petugas rawat inap terkait persiapan dan penjadwalan pemeriksaan yang akan dilakukan.• Pasien dengan pemeriksaan radiologi yang membutuhkan
--	--	--

		<p>persiapan, dilakukan penjadwalan pemeriksaan menyesuaikan kuota jenis pemeriksaan. Petugas administrasi radiologi membuat surat perjanjian pemeriksaan pada sistem e- radiologi</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan pasien terjadwal dilakukan oleh radiografer/dokter radiologi setelah perawat ruangan melakukan registrasi ulang dengan melakukan konfirmasi perjanjian pemeriksaan ke loket radiologi• Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada pasien/perawat ruangan bahwa hasil radiologi dapat di akses melalui SIMARS.
4.	Waktu Pelayanan	<p>A. Radiodiagnostik</p> <p>Reguler: Senin – Jumat 07.00 – 15.30</p> <p>Emergency: Setiap hari 24 jam</p>

5.	Biaya/Tarif	<p>A.Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's;2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku; <p>B. Pasien</p> <p>Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahb. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerahc. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah
6.	Produk Layanan	<p>A. Radiodiagnostik</p> <p>B. Pelayanan penunjang dan atau</p>

		terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional.
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>A. Radiodiagnostik</p> <ol style="list-style-type: none">1. MRI (Magnetic Resonance Imaging) 3 Tesla2. MSCT (Multi Slice Computed Tomography) 128 slices3. MSCT (Multi Slice Computed Tomography) dual source4. MSCT (Multi Slice Computed Tomography) 256 slices5. USG (Ultrasonography) 3D/4D6. USG (Ultrasonography) Multipurpose7. Mammografi8. Fluoroskopi Multipurpose9. X-Ray DR (Digital Radiography) multipurpose10. X-Ray analog multipurpose11. Mobile Digital Radiography x-ray12. Digital Panoramic (CBCT/Cone Beam Computed Tomography) dan cephalometri

		<ul style="list-style-type: none">13. Dental x-ray14. BMD (Bone Mineral Density)15. Computed Radiography (CR)16. C-Arm17. PACS (Picture Archiving and Communication System)18. Peralatan proteksi radiasi19. Peralatan pengukur paparan dosis20. Peralatan QA (Quality Assurance) dan QC (Quality Control) peralatan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Tenaga Radiografer2. Tenaga Fisikawan Medis3. Tenaga Keperawatan4. Tenaga Dokter spesialisTenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, <i>Housekeeping</i>)
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<p>A. Radiodiagnostik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Radiografer : 392. Fisikawan medis : 13. Perawat : 34. Dokter spesialis : 10 <p>B. Administrasi Umum : 5 orang</p> <p>C. Cleaning service : 3 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
-----	----------------------------	---

I. INSTALASI LABORATORIUM TERPADU

1. Laboratorium Patologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
--	--	--

		<p>Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah
--	--	---

		<p>diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>19. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor HK.02.03/D.XVII.4.3.1/16038/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah/</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 3. Surat pengantar jaminan dari

		<p>perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2. Kartu kepesertaan asuransi <p>D. Persyaratan pelayanan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi : sebelum transfusi atau 120 hari setelah transfusi 2. Pemeriksaan Malaria: saat demam 3. Pemeriksaan urine lengkap : hindari exercise berat 24 jam sebelum pengumpulan urine 4. Pemeriksaan Darah Samar: tiga hari sebelum pemeriksaan hindari makan daging mentah, vitamin C dosis tinggi, sayuran hijau 5. Pemeriksaan Glukosa Puasa: puasa 8-10 jam 6. Pemeriksaan Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida: puasa 12 jam
3.	Prosedur	<p>A. Alur Pelayanan Laboratorium Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran pemeriksaan laboratorium ke loket penerimaan pemeriksaan laboratorium 2. Pasien menyerahkan persyaratan administrasi kepada petugas administrasi registrasi laboratorium 3. Pasien melakukan pembayaran di kasir dan menerima bukti pembayaran pemeriksaan

		<p>laboratorium (bagi pasien umum)</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan sampling oleh petugas laboratorium5. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen atau sampel pemeriksaan sesuai dengan order pemeriksaan pasien6. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat oleh dokter pengirim melalui SIMRS <p>B. Alur Pelayanan Laboratorium Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter Penanggung Jawab Pasien melakukan order pemeriksaan laboratorium melalui SIMRS2. Perawat ruangan melakukan pengambilan spesimen pasien sesuai order pemeriksaan laboratorium3. Sampel pasien dikirimkan dari ruangan rawat inap ke laboratorium patologi klinik melalui pneumatic tube/transport manual4. Petugas administrasi laboratorium patologi klinik melakukan registrasi sampel pasien5. Petugas laboratorium patologi klinik melakukan analisis pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium diverifikasi oleh Dokter Spesialis
--	--	---

		<p>Patologi Klinik</p> <p>6. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat oleh dokter pengirim melalui SIMRS</p>
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengambilan spesimen atau sampel pemeriksaan laboratorium pasien rawat jalan mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 (Senin sampai dengan Kamis), dan pukul 07.00 sampai dengan 15.30 pada hari Jumat 2. Penerimaan sampel pemeriksaan laboratorium pasien rawat inap di laboratorium patologi klinik sentral: 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Keperawatan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor:

		<p>HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Hematologi dan Faal Hemostasis2. Pemeriksaan Kimia Klinik3. Pemeriksaan Klinik Rutin4. Pemeriksaan Imuno-Serologi5. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gedung dan Fasilitas2. Centrifuge3. Dry Sterilisator4. Freezer5. Mesin Viral Load (Abbott m2000)6. Microscope7. Microscope Immunofluorescence8. Micropipette9. Refrigerator10. Rotator/Shaker11. Timbangan mekanik

		<ol style="list-style-type: none">12. Thermo-Hydrometer13. Flowcytometry Immunophenotyping (BD FACSLytic)14. Coagulation analyzer (STAGO, Sysmex)15. Immunology Analyzer (Alinity I)16. Clinical Chemistry Analyzer (Alinity C)17. ESR Analyzer (Starrsed)18. Digital Imaging (DI-60 Sysmex XN3000)19. Integrated Urine Analyzer (Sysmex UN3000-111)20. Hematology Analyzer (Sysmex XN3000-BF)21. Analisa Gas Darah (GEM)22. Elektroforesis (Minicap Flex Piercing Sebia)23. Vortex24. Accelerator a3600 (Track+Preanalitik)25. Labelling system (Energium)26. Water bath27. Air sampler pump28. Low volume air sampler29. Chemical Oxygen Demand Reaktor30. Inkubator31. Magnetik Stirer with heater32. Oven33. Colorimeter34. Spektrofotometer35. Timbangan elektronik36. BSC (Biological Safety Cabinet)37. Laminar air flow cabinet38. Endotoksin analyzer (Lonza)39. Komputer
--	--	---

		40. Printer
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Tenaga ATLM 3. Perawat 4. Analis Kimia 5. Administrasi 6. Asisten Perawat
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter SpPK: 7 orang 2. ATLM : 25 orang 3. Perawat : 2 orang 4. Analis Kimia : 2 orang 5. Administrasi Instalasi: 16 orang 6. Administrasi/Pengelola data/Logistik: 3 orang

		7. Asisten Perawat: 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien

2. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

		<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
--	--	---

		<p>Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan</p>
--	--	---

		<p>Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>19.Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/46674/2020 Tentang Pelayanan Unit Transfusi Darah Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.</p> <p>20.Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah Nomor: 570/UTDRS/0001/IX/DPMPSTP/2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2. Surat pengantar jaminan dari Perusahaan</p>

		<p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2. Kartu kepesertaan asuransi <p>D. Persyaratan pelayanan Donor (Persyaratan Pendonor):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/Passport/Kartu Donor)2. Dalam kondisi sehat3. Usia: Usia minimal 17 tahun. Pendonor pertama kali dengan umur >60 tahun dan pendonor ulang dengan umur >65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan.4. Berat badan: ≥ 55 kilogram untuk penyumbangan darah 450 mL, ≥ 45 kilogram untuk penyumbangan darah 350 mL5. Denyut nadi: 60 hingga 100 kali per menit dan teratur6. Tekanan darah: Sistolik : 100 hingga 160 mm Hg. Diastolik : 60 hingga 100 mm Hg. Perbedaan antara sistolik dengan diastolik lebih dari 20 mmHg7. Suhu tubuh: 36,5 – 37,4 °C8. Hemoglobin: 12,5 hingga 17 g/dL9. Tidak sedang menderita penyakit jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, dll10. Tidak mengalami perdarahan,
--	--	---

		<p>kejang, sesak nafas dan alergi</p> <p>11. Kulit lengan donor sehat</p> <p>12. Tidak menerima transfusi darah/komponen darah dalam 6 bulan terakhir</p> <p>13. Tidak menderita penyakit infeksi malaria, hepatitis, sifilis, HIV&AIDS</p> <p>14. Tidak mendapat imunisasi dalam 4 minggu terakhir dan tidak demam</p> <p>15. Tidak digigit binatang yang menderita rabies dalam 1 tahun terakhir</p> <p>16. Bagi wanita : tidak sedang hamil, menyusui dan menstruasi</p> <p>Khusus donor trombosit apheresis, ditambah persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan > 55 Kg 2. Jumlah trombosit $\geq 200.000/\mu\text{L}$, <i>donor plasma apheresis</i> Total Protein > 60 g/L dan HB >14 g/dL untuk <i>donor erythrocyte apheresis</i> ganda 3. 48 jam terakhir tidak mengkonsumsi obat yang mengandung aspirin atau obat yang mempengaruhi fungsi trombosit
3.	Prosedur	<p>A. ALUR PELAYANAN DONOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Unit Transfusi Darah RS Ngoerah atau kegiatan mobil unit

		<p>Unit Transfusi Darah RS Ngoerah</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mengisi formulir donor dan kesediaan donor (<i>online</i> melalui <i>link</i> atau <i>scan barcode</i> atau dengan form manual)3. Melakukan registrasi donor4. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter5. Dilakukan pemeriksaan laboratorium6. Bila memenuhi syarat dilakukan pengambilan darah <i>whole blood</i> atau dengan mesin <i>apheresis</i>7. Istirahat sejenak (<i>Donor Refreshments</i>)8. Pulang <p>B. ALUR PELAYANAN PASIEN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter meminta permintaan laboratorium atau permintaan. darah dengan cara mengisi formulir permintaan pada menu <i>electronic order</i> permintaan lab atau permintaan darah pada SIMRS.2. Petugas ruangan mengirim sampel darah pasien ke Unit Transfusi Darah Rumah Sakit.3. Petugas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit mengecek <i>order online</i> kemudian bersama dengan petugas ruangan melakukan identifikasi terhadap kesesuaian dan ketepatan sampel darah yang dikirim dengan form permintaan lab atau permintaan darah.4. Bila tidak sesuai, sampel ditolak dan
--	--	--

		<p>ditindaklanjuti oleh petugas ruangan.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Bila sudah sesuai petugas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit mencetak bukti permintaan darah yang selanjutnya digunakan oleh petugas ruangan untuk mengambil produk darah.6. Untuk pemeriksaan laboratorium hasil bisa diakses langsung pada SIMARS setelah dilakukan verifikasi oleh dokter jaga.7. Petugas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit melakukan pemeriksaan laboratorium atau uji pratransfusi.8. Hasil pemeriksaan lab atau hasil uji pratransfusi di verifikasi oleh dokter jaga.9. Bila produk darah acc untuk dikeluarkan, petugas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit memberikan label pada produk darah dan menginput kesiapan darah pada SIMARS10. Petugas ruangan dapat memantau kesiapan produk darah pada SIMARS11. Bila produk darah siap diambil, petugas ruangan mengambil produk darah ke Unit Transfusi Darah Rumah Sakit dengan membawa form monitoring transfusi, bukti permintaan produk darah serta <i>cold box</i>.12. Dilakukan identifikasi ketepatan dan kesesuaian produk darah oleh
--	--	--

		<p>petugas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit dan petugas ruangan</p> <p>13. Produk darah didistribusikan ke ruang perawatan dengan memperhatikan rantai dingin dan <i>close system</i>.</p>
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan donor <i>whole blood</i> dimulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 19.00 WITA termasuk hari libur 2. Pelayanan pengambilan donor aferesis sesuai perjanjian dengan donor 3. Pelayanan pasien buka 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240

		<p>/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen PRC (<i>Packed Red Cell</i>) 2. Komponen TC (<i>Thrombocyte Concentrate</i>) 3. Komponen FFP (<i>Fresh Frozen Plasma</i>) 4. Komponen CRY (<i>Cryoprecipitate</i>) 5. Komponen PRC LD (<i>Packed Red Cell Leukodepleted</i>) 6. <i>Thrombocyte Apheresis</i> 7. <i>Plasma Apheresis</i> 8. Pemeriksaan konfirmasi golongan darah 9. Uji silang serasi 10. <i>Commb's Test</i> 11. Flebotomi terapi 12. <i>Therapeutic Plasma Exchange</i>
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan darah Hemoflow 400XS (4 buah) 2. Timbangan darah COMPOGUARD (5 buah) 3. Timbangan darah CENTRON ACCUMIX CM760 (3 buah)

		<ol style="list-style-type: none">4. Mesin apheresis Hemonetic (1 buah)5. Mesin apheresis optia (1 buah)6. Tensi otomatis OMRON HBP 1120 (10 buah)7. Tensi manual ONE MED (8 buah)8. Timbangan badan Sani (4 buah)9. Kursi donor DACOR di ruang aftap (5 buah)10. Kursi donor mobil unit (4 buah)11. Palbed donor mobil unit (8 buah)12. Hb meter (4 buah)13. Blood Refrigerator (4 buah)14. Plasma Freezer (3 buah)15. Laboratory Refrigerator (6 buah)16. Platelet agitator (3 buah)17. Contact syock freezer KW APPARECCHI (1 buah)18. Steril Conector Device (1 buah)19. Meja dingin Cold Bench ATCB 130 (1 buah)20. Multifunction Hand Strippe - Hs 200 (5 buah)21. Mobile Cold Chain PRF-52 (3 buah)22. Balance CENTRON CB220 (2 buah)23. Tube sealer (2 buah)24. Otomatic blood separator Compomat G5 Plus (1 buah)25. Plasma extractor (4 buah)26. Refrigerated Centrifuge (3 buah)27. Timbangan analitik (1 buah)28. Vortex mixer
--	--	---

		<p>29. Laboratory CENTRIFUGE EBA 280 (2 buah)</p> <p>30. Laboratory centrifuge (2 buah)</p> <p>31. Microcentrifuge (1 buah)</p> <p>32. Micropipet</p> <p>33. PlasmaThermBarkey Germany (2 buah)</p> <p>34. Architect Plus i1000SR Abbott (1 buah)</p> <p>35. Qwalys 3 EVO Diagast (1 buah)</p> <p>36. Inkubator DG thermGrifols (1 buah)</p> <p>37. Centrifuge DG spin Grifols (1 buah)</p> <p>38. Alat NAT Phanter</p> <p>39. ID- CENTRIFUGE L BIORAD (3 buah)</p> <p>40. ID- INCUBATOR BIORAD (1 buah)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum</p> <p>2. Dokter spesialis Patologi klinik</p> <p>3. Tenaga ATLM</p> <p>4. Petugas Tehnisi Transfusi Darah (PTTD)</p> <p>5. Perawat</p> <p>6. Administrasi</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p>

		<p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum: 4 orang</p> <p>Dokter Sp.PK : 7 orang</p> <p>ATLM : 23 orang</p> <p>PTTD : 3 orang</p> <p>Perawat : 3 orang</p> <p>Administrasi : 4 orang</p> <p>Logistik : 1 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan</p>

		<p>minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.</p>
--	--	--

3. Laboratorium Patologi Anatomi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>
--	--	---

		<p>6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>19. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor HK.02.03/D.XVII.4.3.1/16038/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Prof.</p>
--	--	--

		Dr. I.G.N.G Ngoerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas(KTP/SIM/Pasport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan 1. Kartu identitas(KTP/SIM/Pasport) 2. Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi BPJS/JKN (rujukan penuh) Kartu identitas(KTP/SIM/Pasport) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien jaminan asuransi BPJS/JKN (rujukan parsial) 1. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) 2. Kartu kepesertaan asuransi 3. Rujukan BPJS 4. Formulir permintaan pemeriksaan 5. SEP (Surat Eligibilitas Peserta)</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pasien yang melakukan pemeriksaan di laboratorium Patologi Anatomi dapat berasal dari poliklinik rawat jalan, unit rawat inap, ruang operasi dan rujukan eksternal.</p> <p>2. Pasien melakukan pendaftaran di loket Wing Amerta untuk pasien umum, rujukan parsial dan rujukan perusahaan sedangkan pasien rujukan BPJS melakukan pendaftaran di loket di poliklinik</p>

		<p>rawat jalan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pasien melengkapi semua syarat administrasi pemeriksaan di laboratorium PA sesuai kebutuhan.4. Order pemeriksaan dibuat oleh dokter klinisi/DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) pada SIMRS.5. Order yang telah diterima di loket lab PA selanjutnya akan diproses untuk pengambilan sampel ke unit pengorder dan di ruang tindakan laboratorium PA.6. Sampel yang telah diterima di laboratorium PA selanjutnya akan diproses dan dievaluasi.7. Semua hasil pemeriksaan akan dimasukkan ke dalam SIMRS.8. Pasien rujukan parsial dan pemeriksaan IHK akan diberikan lembar janji hasil untuk pengambilan hasil pemeriksaan.9. Cetak hasil diberikan kepada pasien yang akan melakukan kontrol di luar RSUP Prof Ngoerah dan untuk kepentingan pengambilan obat.
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis pukul 07.30-16.00 WITA Jumat pukul 07.00-15.30 WITA

<p>5.</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iuran biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240 /2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
<p>6.</p>	<p>Produk Layanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Histopatologi 2. Sitopatologi 3. Histokimia 4. Frozen section 5. Otopsi klinik

		<ul style="list-style-type: none">6. Imunohistokimia (IHK)7. Imunofluoresensi (IF)
7.	Sarana/prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none">1. Ruang loket penerimaan sampel2. Ruang tindakan3. Ruang makros4. Ruang prosesi5. Ruang imunohistokimia6. Ruang Imunofluoresensi7. Ruang diagnostik8. Ruang penyimpanan sisa spesimen9. Ruang penyimpanan arsip lembaran hasil, slaid dan blok10. Ruang staf11. Ruang peserta didik12. Ruang pantry13. Toilet karyawan dan umum14. Bed periksa15. Gross station16. Tissue processor17. Embedding station18. Autostainer19. Microtome20. Cryostat21. Autostainer IHC (Imunohistokimia)

		22. Mikroskop IF (Immunofluorescence) 23. Mikroskop two head 24. Mikroskop five head 25. Mikroskop binokuler 26. Slide scanner 27. Komputer 28. Printer 29. Kulkas reagen
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan Subspesialis 2. Analis kesehatan 3. Asisten perawat 4. Administrasi 5. Cleaning service
9.	Pengawasan internal	1. Monitoring dan evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan manajemen.
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)

		<p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan Subspesialis : 2 orang Sp.PA, 7 orang Sp.PA Subspesialis</p> <p>2. Analis kesehatan :5 orang</p> <p>3. Asisten perawat : 2 orang</p> <p>4. Administrasi : 2 orang</p> <p>5. Cleaning service : 1 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Rekam medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya.</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien.</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan RS.</p>
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk</p>

		meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
--	--	---

4. Laboratorium Mikrobiologi

NO	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024</p>
--	--	---

		<p>Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan</p>
--	--	--

		<p>Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Rawat Jalan :</p> <p>1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter</p>

		<p>umum dan dokter spesialis atau permintaan di SIMARS</p> <p>2. BPJS : SEP (Surat Egibilitas Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter Poliklinik atau permintaan di SIMARS</p> <p>3. Sampel Pemeriksaan</p> <p>B. Rawat Inap :</p> <p>BPJS dan Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter umum/dokter spesialis atau permintaan di SIMARS dan Sampel Pemeriksaan.</p>
3.	Prosedur	<p>A. Rawat Jalan :</p> <p>1. Pasien datang</p> <p>2. Pasien melakukan registrasi di Admisi rawat jalan & laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>3. Pasien menuju loket laboratorium terpadu untuk proses penyerahan spesimen (darah/urin/feses/sputum/spesimen lainnya)</p> <p>4. Proses pemeriksaan :</p> <p>a. Spesimen check in</p> <p>b. Pemeriksaan di alat</p>

		<p>c. Verifikasi : release hasil</p> <p>d. Validasi : approve hasil</p> <p>5. Setelah pemeriksaan selesai hasil diketik di SIMARS dan diserahkan kepada pasien yang memerlukan.</p> <p>B. Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas laboratorium menerima formulir permintaan pemeriksaan dari dokter jaga atau DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) atau permintaan lewat SIMARS2. Spesimen rawat inap diambil dokter/perawat ruangan dan dikirim ke laboratorium mikrobiologi.3. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan formulir pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien4. Melakukan verifikasi kelaikan sampel5. Sampel diperiksa di laboratorium mikrobiologi6. Proses pemeriksaan :<ol style="list-style-type: none">a. Spesimen check inb. Pemeriksaan
--	--	--

		<p>c. Verifikasi : release hasil</p> <p>d. Validasi : approve hasil</p> <p>7. Setelah pemeriksaan selesai hasil diketik di SIMARS</p>															
4.	Waktu Pelayanan	<p>Laboratorium Mikrobiologi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Outlet Pelayanan</th> <th>Operasional</th> <th>Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Loker Lab Terpadu</td> <td>Setiap hari kerja</td> <td>1.Laboratorium Terpadu</td> </tr> <tr> <td>2 Ruang penerimaan sampel</td> <td>1 Senin Kamis 07.30-16.00 2 Jumat 07.00-15.30</td> <td>2.Laboratorium Mikrobiologi</td> </tr> <tr> <td>Ruang Penerimaan sampel</td> <td>Hari Libur 1 07.00-14.00</td> <td>Laboratorium Mikrobiologi</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium wing amerta</td> <td>Penerimaan sampel di luar jam Kerja</td> <td>Instalasi Wing Amerta</td> </tr> </tbody> </table>	Outlet Pelayanan	Operasional	Lokasi	1 Loker Lab Terpadu	Setiap hari kerja	1.Laboratorium Terpadu	2 Ruang penerimaan sampel	1 Senin Kamis 07.30-16.00 2 Jumat 07.00-15.30	2.Laboratorium Mikrobiologi	Ruang Penerimaan sampel	Hari Libur 1 07.00-14.00	Laboratorium Mikrobiologi	Laboratorium wing amerta	Penerimaan sampel di luar jam Kerja	Instalasi Wing Amerta
Outlet Pelayanan	Operasional	Lokasi															
1 Loker Lab Terpadu	Setiap hari kerja	1.Laboratorium Terpadu															
2 Ruang penerimaan sampel	1 Senin Kamis 07.30-16.00 2 Jumat 07.00-15.30	2.Laboratorium Mikrobiologi															
Ruang Penerimaan sampel	Hari Libur 1 07.00-14.00	Laboratorium Mikrobiologi															
Laboratorium wing amerta	Penerimaan sampel di luar jam Kerja	Instalasi Wing Amerta															
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p>															

		<p>Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240 /2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mikroskopik<ul style="list-style-type: none">• Pengecatan Bakteri Tahan Asam• Pengecatan Gram• Preparat KOH (Kalium Hidroksida)• India Ink2. Pemeriksaan Kultur Aerob dengan Vitex 2(otomatis)<ul style="list-style-type: none">• Kultur Darah• Kultur Urine• Kultur Sputum

		<ul style="list-style-type: none">• Kultur Pus• Kultur Feces• Kultur jaringan• Kultur Cairan Tubuh(Darah, Liquor Cerebro Spinal, Cairan Sendi,dll)• Swab rektal, swab vagina, swab luka <p>3. Pemeriksaan TB</p> <ul style="list-style-type: none">• Tes Cepat Molekuler• Polymerase Chain Reaction TB• Kultur TB dan Uji Kepekaan lini 1 dan lini 2 metode cair <p>4. Pemeriksaan Biologi Molekuler Polymerase Chain Reaction:</p> <ul style="list-style-type: none">• Streptococcus pneumoniae• Rabies• Influenza H5N1• Influenza H1N1• Legionella pneumophila serogrup 1• Pneumocystic Pneumonia (PCP)• Chlamydia
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • GO (ghonorrhea) • Ureaplasma • Mycoplasma • SARS COV 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – corona virus 2) • Herpes Simlex Virus <p>5. Pemeriksaan Syndromic Testing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel Meningoencephalitis • Panel Respiratory • Panel Pneumonia
7.	Sarana prasarana/ fasilitas	<p>1. Fasilitas Ruangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Outlet pendaftaran dan penyerahan sampel di lab terpadu b. Ruang kerja pemeriksaan laboratorium tb, bakteriologi, molekuler, pembuatan media c. Ruang Dokter d. Toilet pegawai e. Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding / arde, panel pengaman mudah dijangkau.

		<ul style="list-style-type: none">f. Ruang reageng. Refrigerator dan Freezer untuk penyimpanan bahan dan reagen tersedia cukuph. Sumber air bersih tersedia, kualitas baiki. Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah di lihatj. Penempatan AC sesuai dengan kebutuhank. Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit.l. Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, safety box, eye washer, shower, tempat sampah sesuai dengan jenisnya. <p>2. Fasilitas Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Biosafety Cabinetb. Analytical Balancec. Autoclaved. Centrifugee. Deep Freezerf. Refrigeratorg. Hot plateh. Incubator
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> i. Laminar Air Flow/ Laminar Hood j. Microscope k. pH Meter l. Vortex Mixture/ Vortexer m. Water Bath n. Polymerase Chain Reaction Konvensional o. Real Time Polymerase Chain Reaction p. Elektroforesis q. GEL DOC r. Bactec s. BAC T Alert t. VITEX 2 u. Biofire Filmarray v. GenXpert w. BD MGIT x. ShowCase y. Multiblock Heater z. Mikropipet, Minispin
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>A. Staf medik dokter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syarat Pendidikan : Lulus SP1/SP2/ S3 - Syarat Profesi : surat kompetensi dari Perhimpunan - Syarat Administrasi : Ijazah, STR, SIP, Kredensial <p>B. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syarat Pendidikan : D3 Analisis Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none">- Syarat Profesi : surat kompetensi dari Perhimpunan- Syarat Administrasi : Ijazah, STR, SIP, Kredensial C. Tenaga Administrasi <ul style="list-style-type: none">- Syarat Pendidikan : D3
9.	Pengawasan Internal	<p>A. Pengawasan terhadap pekerjaan pegawai dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan alur penilaian dalam remunerasi dan SKP/kenaikan pangkat, sebagai berikut : Pelaksana dikontrol/supervisi oleh para PIC, para PIC disupervisi oleh PJ, PJ disupervisi oleh Kepala Instalasi.</p> <p>B. Pengawasan terhadap hasil pelayanan pemeriksaan laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan verifikasi oleh ATLM/Analis2. Dilakukan verifikasi oleh dokter PPDS jaga lalu validasi terakhir Dokter Sp.MK jaga
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com

		<p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana untuk Laboratorium Mikrobiologi</p> <p>1. Jumlah tenaga Kesehatan</p> <p>a. PJ Pelayanan Mikrobiologi Klinik = 1 orang</p> <p>b. Staf medik dokter Mikrobiologi Klinik = 6 orang</p> <p>c. ATLM = 10 orang</p> <p>d. Administrasi = 2 orang</p> <p>e. Inventaris = 1 orang</p> <p>f. Cleaning Service = 2 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan jaminan mutu :</p> <p>a. Adanya SOP</p> <p>b. Sarana prasarana pendukung</p> <p>c. SDM yang kompeten dibidangnya</p> <p>d. Akreditasi KARS</p> <p>e. Dilakukannya audit Internal secara berkala</p> <p>f. Dilakukannya</p>

		<p>Pemantapan Mutu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Internal (PMI) setiap hari.- Eksternal (PME) : BBLK <p>2. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan keselamatan sesuai dengan standar IPSG:</p> <ul style="list-style-type: none">a. IPSG 1 Identifikasi pasien dengan benarb. IPSG 2 Komunikasi yang efektif dengan mengembangkan dan menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi verbal dan / atau telepon antara tenaga kesehatanc. IPSG 3 Meningkatkan proses serah terima hasil kritis dari uji diagnostik dengan menerapkan proses serah terima untuk hasil kritis dari pemeriksaan diagnostikd. IPSG 5 Menurunkan risiko infeksi akibat pelayanan rumah sakit dengan mencuci tangane. IPSG 6 Mengurangi risiko cedera akibat jatuh pasien rawat inap dengan memasang stiker
--	--	--

		kuning, edukasi pencegahan jatuh, pasang segitiga jatuh, handrail selalu terpasang
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis laboratorium ada dalam SIMARS2. Independensi dan menjaga kerahasiaan tertuang dalam surat tugas dan pakta integritas yang ditanda tangani oleh masing-masing pegawai.3. Melakukan program <i>patient safety</i> (identifikasi pasien dengan benar dengan mencocokkan barcode dengan sampel pasien, pelaporan nilai kritis, mencuci tangan)4. Keamanan dijaga oleh petugas keamanan RSUP Prof Ngoerah
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

J. INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

		<p>Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada</p>
--	--	--

		<p>Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>1. Dokter membuat order resep ke depo farmasi terkait</p> <p>2. Petugas farmasi melakukan pengkajian/telaah resep, melakukan konfirmasi kepada dokter jika diperlukan, kemudian mendokumentasikan kegiatan</p> <p>3. Petugas farmasi menyiapkan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>4. Petugas farmasi melakukan telaah obat sebelum diserahkan meliputi identitas pasien, nama obat, jumlah dan dosis obat, bentuk sediaan, rute pemberian dan waktu pemberian, kemudian mendokumentasikannya</p> <p>5. Petugas farmasi menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, atau BMHP disertai edukasi pemakaiannya</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>1. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Senin-Jumat 08.00-18.30</p> <p>2. Pelayanan rawat inap Senin-Minggu 24 jam</p>

		<p>3. Pelayanan Pencampuran obat sitostatika</p> <p>Senin – Sabtu 08.00-18.00, Minggu dan hari libur 08.00-14.00</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <p>1) Sesuai dengan hak Kepersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>

6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan resep sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP)2. Dispensing sediaan steril3. Dispensing sediaan sitostatika4. Pelayanan Farmasi Klinik5. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP meliputi penyimpanan, pendistribusian ke depo-depo farmasi dan Instalasi pengguna, serta pengendalian.
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Standar fasilitas yang harus dipenuhi untuk mendukung pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang penyimpanan yang memadai dengan suhu penyimpanan 15-25°C2. Ruang racik dilengkapi dengan exhaust, wastafel, eyewasher3. Ruang dan almari B3 yang tahan api dan diberi label khusus4. Rak/ lemari penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan BMHP5. Lemari penyimpanan khusus obat narkotika dan psikotropika dengan 2 kunci yang berbeda6. Kulkas obat (suhu 2-8°C), dan cool box untuk obat termolabil7. Pallet8. Peralatan peracikan9. Timbangan digital10. Pemantau suhu terkalibrasi (thermometer/thermohygrometer)11. Komputer, printer, scanner

		<ol style="list-style-type: none">12. Sistem Informasi Rumah Sakit dengan jaringan internet yang memadai13. Meja dan kursi14. Ketersediaan barang ATK, pengemas15. Keamanan dan akses terbatas (CCTV (Closed Circuit Television dan Akses kontrol)16. AC Ruangan yang dapat menjaga suhu 15-25°C17. Penerangan, sarana air, ventilasi dan sistem pembuangan limbah18. Alarm, alat pemadam kebakaran, pintu akses terbatas, helm keselamatan19. Standar Prosedur Operasional20. Sistem antrian pasien rawat jalan21. Kepustakaan yang memadai untuk pelayanan (buku dan literatur online)22. Trolley barang23. Dispenser24. Papan nama depo farmasi25. Telepon26. Loker penyimpanan tas pegawai27. Area makan petugas terpisah dari area penyiapan obat28. Ruang pencampuran sediaan steril tekanan positif (ruang bersih, ruang antara, ruang gowning, ruang persiapan)29. Laminar Air Flow Cabinet aliran horisontal30. Ruang pencampuran sediaan steril tekanan negatif (ruang bersih, ruang antara, ruang gowning, ruang persiapan)
--	--	--

		<p>31. Biological Safety Cabinet standar untuk Sitostatika</p> <p>32. Alat pelindung diri (APD)</p> <p>33. Ruangan Apoteker dan ruang konseling dan PIO (Pelayanan Informasi Obat)</p> <p>34. Lemari untuk menyimpan arsip</p> <p>35. Ruang pertemuan</p> <p>36. Toilet</p>
8.	Kompetensi/ Pelaksana	<p>1. S2 Farmasi Klinis</p> <p>2. Apoteker</p> <p>3. Tenaga Teknis Kefarmasian (D3 dan S1 Farmasi)</p> <p>4. D3/S1 Administrasi</p> <p>5. SMA</p>
9.	Pengawas Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan Pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga S2 farmasi klinis = 4 orang2. Tenaga Apoteker = 23 orang3. Tenaga Asisten Apoteker = 60 orang4. Tenaga Administrasi + pengirim obat = 14 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

K. INSTALASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

		<p>Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang</p>
--	--	--

		<p>Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan</p>
--	--	--

		Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>A. Rawat Jalan</p> <p>1. Pasien melakukan pendaftaran ke poli rawat jalan</p> <p>2. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) lalu di konsulkan ke Dietisien/Nutrisisionis</p> <p>3. Pasien mendapatkan pelayanan asuhan gizi berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, dan intervensi gizi (konseling gizi)</p> <p>B. Rawat Inap</p> <p>1. Pasien melakukan pendaftaran ke Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (Admision)</p> <p>2. Pasien masuk ruang rawat inap</p> <p>3. Pasien mendapatkan pelayanan asuhan gizi oleh</p>

		Dietisien/Nutrisionis berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi (edukasi/konseling gizi, terapi diet dalam bentuk makanan dan minuman) serta monev gizi
4.	Waktu Pelayanan	A. Rawat Jalan Hari Senin s/d Jumat pada pukul 08.00 s/d 16.00 B. Rawat Inap Setiap hari dengan jadwal sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	A. Pasien Peserta BPJS/JKN 1) Sesuai dengan hak Kepersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356 /2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240 /2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

		<p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494 /2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>A. Rawat Jalan : pelayanan asuhan gizi berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, dan intervensi gizi (konseling gizi)</p> <p>B. Rawat Inap : pelayanan asuhan gizi berupa pengkajian gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi (edukasi/konseling gizi, terapi diet dalam bentuk makanan dan minuman) serta monev gizi</p>
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>A. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang konseling 2) Alat antropometri (berat badan) 3) Alat antropometri (tinggi badan) 4) Food model 5) Leaflet/flyer 6) Meja 7) Kursi 8) Komputer 9) Jaringan line internet <p>B. Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang penerimaan bahan makanan (timbangan bahan makanan, meja stainless, kursi, washbak, wastafel, pH meter, keranjang, kontainer plastik, meja, kursi, komputer, dsb)

		<ol style="list-style-type: none">2) Ruang penyimpanan bahan makanan (timbangan bahan makanan, komputer, meja, kursi, rak bahan makanan, wastafel, termometer, freezer, refrigerator, keranjang, kontainer plastik, dsb)3) Ruang persiapan bahan makanan (timbangan bahan makanan, meja stainless, washbak, wastafel, freezer, refrigerator, pisau, talenan, foodpan, keranjang, kontainer plastik, dsb)4) Ruang produksi makanan (kompor, meja stainless, boiling pan, oven, rice cooker, steamer, blender, mixer, panci, wajan,, sutil, pisau, talenan, foodpan, thermometer, rak alat produksi, washbak, wastafel, blower pendingin suhu, dsb)5) Ruang distribusi makanan (meja keramik, bainmarie, dishwasher, wastafel, alat saji makanan, troli, foodpan, nampan, dsb)6) Ruang pengawas (komputer, jaringan line internet, meja, kursi, dsb)7) Ruang ganti pegawai (loker)8) Ruang administrasi (komputer, jaringan line internet, meja, kursi, lemari arsip, dsb)9) Pantry di ruang rawat inap (komputer, jaringan line internet, meja stainless, alat saji makanan,
--	--	--

		troli, foodpan, nampan, washbak, dsb)
8.	Kompetensi/ Pelaksana	Tenaga Dietisien/Nutrisionis
9.	Pengawas Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dietisien/Nutrisionis (rawat jalan, rawat inap dan penyelenggaraan makanan) : 59 orang 2. Pramusaji : 73 orang 3. Pramumasak : 51 orang 4. Administrasi umum : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

L. INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Patologi Forensik Pemeriksaan Luar Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

		<p>Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri</p>
--	--	---

		<p>Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
--	--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)2) Surat permintaan Visum et Repertum (SPV) dari kepolisian (bila ada)3) Surat persetujuan pemeriksaan jenazah4) Kartu identitas keluarga inti
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan luar jenazah dilakukan pada seluruh jenazah yang berasal dari luar RS, dari IGD sebagai kasus <i>Death on arrival</i> (DOA) dan dari ruang rawat pada kematian akibat cedera atau keracunan2. Petugas administrasi melakukan registrasi sesuai kartu identitas jenazah dan membuat gelang identitas pada jenazah dari luar rumah sakit sedangkan pada jenazah yang berasal dari Rumah Sakit dilakukan registrasi sesuai identitas jenazah dengan mencocokkan pada gelang identitas3. Petugas pemulasara mencocokkan data identitas pada gelang bersama keluarga dan memakaikan gelang identitas pada jenazah.4. Petugas administrasi melakukan penjelasan pada keluarga terkait tujuan pemeriksaan luar jenazah

		<p>yaitu sebagai penapisan cara kematian, penerbitkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK), pemenuhan kewajiban terkait pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan hukum</p> <ol style="list-style-type: none">5. Keluarga menandatangani persetujuan pemeriksaan.6. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dibantu petugas teknisi forensik melakukan pemeriksaan luar jenazah dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam catatan dan fotografi forensik.7. Petugas Administrasi membuat draft Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) yang dimintakan verifikasi kepada DPJP8. DPJP menyusun laporan pemeriksaan luar jenazah bila diminta secara resmi oleh penyidik atau keluarga9. Bila keluarga menolak dilakukan pemeriksaan luar jenazah maka menandatangani surat penolakan dan memahami konsekuensi dari penolakan, dan jenazah dapat dibawa pulang oleh keluarga dengan menandatangani bukti serah terima jenazah
--	--	--

4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : 1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
6.	Produk Layanan	1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian. 2. Visum et repertum 3. Laporan hasil pemeriksaan 4. Keterangan ahli
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan administrasi 2. Komputer 3. Layar monitor 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Kereta jenazah 7. Trolly jenazah 8. Ruang autopsi 9. Ruang pemulasaraan jenazah 10. Ruang transit jenazah

		<ol style="list-style-type: none">11. Ruang tunggu keluarga12. Meja13. Kursi14. Peralatan autopsi15. BMHP16. Peti jenazah17. Ambulance18. Toilet umum19. Pantry20. Ruang rapat21. Ruang dokter22. Mortuary freezer23. Pendopo24. Rumah Duka
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Pemulasaraan Jenazah2. Administrasi Umum3. Tenaga Dokter spesialis
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)

		5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8 orang 2. Administrasi Umum : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

2. Pelayanan Patologi Forensik Autopsi Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/Passport/ Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)</p> <p>2) Surat permintaan Visum et Repertum (SPV) dari kepolisian (bila ada)</p> <p>3) Surat persetujuan pemeriksaan</p>

		autopsi 4) Kartu identitas keluarga inti
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas administrasi menerima permintaan autopsi dapat berasal dari Penyidik (penegak hukum) atau permintaan keluarga secara resmi2. Permintaan autopsi atas permintaan penyidik penegak hukum adalah autopsi forensik, maka penyidik berkewajiban menjelaskan kepada keluarga tujuan dilaksanakan autopsi didampingi/bantu Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), bila keluarga telah jelas dan menyetujui maka keluarga inti menandatangani persetujuan autopsi3. Permintaan autopsi atas permintaan keluarga adalah autopsi klinik, DPJP berkewajiban menjelaskan kepada keluarga tujuan dilaksanakan autopsi dan resiko bila ditemukan tanda-tanda kematian tidak wajar maka kasus ini harus dilaporkan kepada Polisi, bila keluarga telah jelas dan menyetujui maka keluarga inti menandatangani persetujuan autopsi4. DPJP menjelaskan kepada Penyidik dan keluarga selama dilakukan

		<p>autopsi dilarang memfoto/mengambil gambar dan video selama kegiatan autopsi. Fotografi hanya dilakukan oleh petugas Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah (IKFPJ) yang diberikan tanggung jawab</p> <p>5. DPJP melakukan autopsi dan pengambilan sampel organ yang diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium dibantu oleh teknisi forensik</p> <p>6. Bila keluarga, dokter asing, polisi asing ingin melihat kegiatan autopsi harus mendapat ijin dari penyidik</p> <p>7. Prosedur autopsi sebagai berikut :</p> <p>a) Bila diperlukan pemeriksaan penunjang radiologi, dilakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Instalasi Radiologidan mendapat ijin dari Direktur Medik dan Keperawatan</p> <p>b) Pemeriksaan luar jenazah dilanjutkan dengan membuka rongga tubuh menggunakan teknik Letulle yang dimodifikasi atau teknik lain bila diperlukan</p> <p>c) Mengambil sampel organ dan melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi bersama laboratorium patologi anatomi dan patologi klinik</p> <p>d) Bila diperlukan pemeriksaan</p>
--	--	--

		<p>toksikologi dilakukan penyitaan sampel oleh penyidik dan sampel diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Bali.</p> <p>e) Setelah pemeriksaan selesai seluruh organ dalam dikembalikan ke dalam rongga tubuh, dan tubuh ditutup kembali dengan melakukan rekonstruksi jenazah</p> <p>f) Seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam catatan dan fotografi forensik</p> <p>g) Laporan hasil pemeriksaan di buat DPJP dalam Visum et repertum atau laporan hasil pemeriksaan</p> <p>8. Visum et repertum hanya diserahkan kepada penyidik peminta.</p> <p>9. Laporan hasil pemeriksaan diminta resmi oleh keluarga pada autopsi klinik dan diserahkan kepada keluarga yang meminta</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)</p> <p>2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)</p>

		<p>3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)</p> <p>4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian</p> <p>2. Visum et repertum</p> <p>3. Laporan hasil pemeriksaan</p> <p>4. Keterangan ahli</p>
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan administrasi</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Layar monitor</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Jaringan Internet</p> <p>6. Kereta jenazah</p> <p>7. Troli jenazah</p> <p>8. Ruang autopsi</p> <p>9. Ruang pemulasaraan jenazah</p> <p>10. Ruang transit jenazah</p> <p>11. Ruang tunggu keluarga</p> <p>12. Meja</p> <p>13. Kursi</p> <p>14. Peralatan autopsi</p> <p>15. BMHP</p> <p>16. Peti jenazah</p> <p>17. Ambulance</p> <p>18. Toilet umum</p> <p>19. Pantry</p> <p>20. Ruang rapat</p>

		<p>21. Mortuary freezer</p> <p>22. Pendopo</p> <p>23. Rumah Duka</p> <p>24. Ruang dokter</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal</p> <p>2. Tenaga pemulasaraan jenazah</p> <p>3. Administrasi Umum</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8 orang</p> <p>2. Administrasi Umum : 6 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan</p>

		mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Konservasi Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas
--	--	---

		<p>Pelayanan Kesehatan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) 2) Surat persetujuan tindakan konservasi jenazah 3) Kartu identitas keluarga inti
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas administrasi menerima permintaan keluarga untuk konservasi (pengawetan) jenazah 2. Petugas administrasi melakukan penyaringan apakah jenazah meninggal dari dalam RS dengan kematian wajar atau tidak wajar.

		<ol style="list-style-type: none">3. Bila jenazah mati wajar, keluarga menandatangani persetujuan konservasi jenazah4. Petugas administrasi berkoordinir dengan petugas pemulasara menyampaikan permohonan keluarga untuk tindakan konservasi jenazah5. Petugas pemulasara melapor kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) akan dilakukan konservasi (pengawatan) jenazah6. DPJP melakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi7. DPJP dibantu petugas pemulasara melakukan tindakan konservasi jenazah dengan menggunakan cairan formalin 10% memakai teknik intra arterial/intravena8. Bila kematian tidak wajar atau tidak jelas, petugas administrasi menjelaskan kepada keluarga bahwa jenazah harus dilakukan pemeriksaan dan pelaporan kasus ke polisi sebelum dilakukan konservasi jenazah9. Bila keluarga menolak, jenazah tidak dapat dilakukan konservasi jenazah10. Bila keluarga setuju dilakukan pemeriksaan luar jenazah sambil menunggu surat permintaan visum dan surat serah terima jenazah dari kepolisian
--	--	--

		<p>11. Bila surat serah terima jenazah dari kepolisian telah disampaikan kepada petugas admistrasi, petugas administrasi berkoordinasi dengan petugas pemulasara untuk melakukan konservasi jenazah</p> <p>12. Dilakukan kegiatan seperti pada poin 5-7</p> <p>13. DPJP menerbitkan surat keterangan Konservasi (pengawetan) jenazah bila keluarga akan membawa jenazah menggunakan transportasi udara atau laut</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi:</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)</p> <p>2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)</p> <p>3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)</p> <p>4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)</p>

6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan pengawetan jenazah2. Jenazah terawetkan
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan adminstrasi2. Komputer3. Layar monitor4. Printer5. Jaringan Internet6. Kereta jenazah7. Trolli jenazah8. Ruang autopsi9. Ruang pemulasaraan jenazah10. Ruang transit jenazah11. Ruang tunggu keluarga12. Meja13. Kursi14. Peralatan autopsi15. BMHP16. Peti jenazah17. Ambulance18. Toilet umum19. Pantry20. Ruang rapat21. Ruang dokter22. Mortuary freezer23. Pendopo24. Rumah Duka

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal 2. Tenaga pemulasaraan jenazah 3. Administrasi Umum
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal : 5 orang 2. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8 orang 3. Administrasi Umum : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Penitipan Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

		<p>Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
--	--	---

		<p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum :</p> <p>A. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)</p> <p>B. Surat persetujuan tindakan konservasi (pengawetan) jenazah</p> <p>C. Kartu identitas keluarga inti</p>
3.	Prosedur	<p>1. Petugas administrasi menerima permintaan keluarga untuk menitipkan jenazah</p> <p>2. Petugas administrasi menjelaskan jenis pelayanan penitipan jenazah yaitu : penitipan dengan cooling unit (mortuary freezer) dan non cooling unit (pendopo dan rumah duka) jenazah</p> <p>3. Petugas administrasi menjelaskan kepada keluarga biaya dan syarat</p>

		<p>penitipan jenazah : bila menggunakan non cooling unit jenazah harus dilakukan konservasi jenazah dan disimpan di dalam peti, bila menggunakan cooling unit jenazah harus dibungkus kain atau kantong jenazah</p> <p>4. Keluarga menandatangani persetujuan penitipan jenazah sesuai pilihan</p> <p>5. Petugas administrasi berkoordinasi dengan petugas pemulasara untuk meletakkan jenazah di tempat sesuai permintaan dengan memastikan telah menggunakan gelang identitas, terdapat label jenazah yang diletakan dipintu mortuary freezer atau di tutup peti jenazah.</p> <p>6. Petugas adminstrasi menyerahkan bukti penitipan dan perkiraan biaya kepada keluarga</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi:</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)</p> <p>2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023</p>

		<p>(Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)</p> <p>3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)</p> <p>4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mortuary Freezer : 32 unit2. Pendopo : kapasitas 30 peti3. Rumah duka : 2 ruangan
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Lobby terdiri dari loket pendaftaran, kasir dan administrasi2. Komputer3. Layar monitor4. Printer5. Jaringan Internet6. Kereta jenazah7. Trolly jenazah8. Ruang autopsi9. Ruang pemulasaraan jenazah10. Ruang transit jenazah11. Ruang tunggu keluarga12. Meja13. Kursi14. Peralatan autopsi15. BMHP16. Peti jenazah17. Ambulance18. Toilet umum

		19. Pantry 20. Mortuary freezer 21. Pedopo 22. Rumah duka 23. Ruang rapat 24. Ruang dokter
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal 2. Tenaga pemulasaraan jenazah 3. Administrasi Umum
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga pemulasaraan jenazah : 8 orang 2. Administrasi Umum : 6 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keamanan jenazah dan kepuasan keluarga.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas jenazah dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan jenazah 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

5. Pelayanan Forensik Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

		<p>Publik;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
--	--	--

		<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)</p> <p>2) Surat permintaan <i>visum et repertum</i> (SPV) dari kepolisian (bila ada)</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pasien sekaligus korban dapat langsung datang ke IGD, atau ditemukan melalui poli klinik anak, kulit, VCT dan poli lainnya</p> <p>2. Pasien sekaligus korban yang</p>

		<p>datang ke IGD akan diterima di triage, sedangkan yang ditemukan di Poli klinik di rujuk ke IGD.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pasien sekaligus korban tindak pidana diperiksa di IGD dengan dasar memerlukan penanganan medis dan hukum darurat4. Dokter triage melakukan penapisan terhadap pasien atau korban tindak pidana atau diduga tindak pidana dengan melakukan pemilahan kecederaan, kekerasan seksual atau keracunan kemudian dirujuk bagian bedah untuk kasus kecederaan, bagian obsetri ginekologi untuk kasus kekerasan seksual pada perempuan dan ke bedah untuk kasus kekerasan seksual pada laki-laki, ke bagian interna dan anak untuk kasus keracunan.5. Dokter bedah, obsetri ginekologi, interna dan anak, melakukan pemeriksaan dan penanganan klinis sesuai kebutuhan pasien6. Dokter triase menghubungi dokter forensik untuk penanganan pasien terkait hukum7. Dokter forensik menjelaskan kepada korban dan atau
--	--	--

		<p>keluarganya bahwa pemeriksaan yang dilakukan akan disimpan dalam rekam medis dan dijaga kerahasiaannya.</p> <p>8. Dokter forensik menyarankan korban dan keluarga untuk segera melaporkan kejadian tindak pidana yang dialami kepada polisi dan melaporkan juga telah mendapatkan penanganan medis di RSUP Prof dr IGNG Ngoerah untuk memudahkan koordinasi polisi dan rumah sakit</p> <p>9. Polisi akan menerbitkan Surat Permittaan Visum et repertum (SPV) yang ditujukan kepada RSUP Pro dr IGNG Ngoerah. Setelah SPV diterima Visum et repertum akan diterbitkan oleh Dokter Forensik.</p> <p>10. Visum et repertum hanya diserahkan kepada polisi peminta sesuai SPV.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi:</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan</p>

		<p>RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)</p> <p>2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)</p> <p>3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)</p> <p>4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Visum et repertum</p> <p>2. Keterangan ahli</p>
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>1. Loket Pendaftaran IGD</p> <p>2. Ruang pemeriksaan sesuai kasus di IGD</p> <p>3. Ruang tunggu IGD</p> <p>4. Rekam medis</p> <p>5. Ruang administrasi di IKFPJ</p> <p>6. Komputer</p> <p>7. Printer</p> <p>8. Jaringan internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter triase</p> <p>2. Perawat/bidan</p> <p>3. Dokter spesialis sesuai kasus</p> <p>4. Dokter spesialis forensik</p> <p>5. Tenaga administrasi</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>

10	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11	Jumlah Pelaksana	Dr Spesialis Forensik Medikolegal : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.
----	----------------------------	--

6. Pelayanan Kedokteran Forensik Pemeriksaan DNA Paternitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam</p>
--	--	---

		Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)</p> <p>2) Pasfoto 3x4 berwarna</p>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dapat langsung datang ke Wing Amerta dengan melakukan pendaftaran perjanjian dengan dokter forensik. 2. Atau salah satu klien melakukan konsultasi kepada dokter forensik dapat melalui telepon ke nomer 0361-227911 atau 0361-2279112 ekstensi 111 3. Seluruh klien datang melakukan registrasi sesuai waktu perjanjian dengan membawa persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a) Foto kopi kartu identitas rangkap 2 (KTP/Passport pada orang dewasa dan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu anak pada anak) b) Pas foto 3x4 berwarna 2 lembar 4. Dokter Forensik menjelaskan tujuan pemeriksaan, alur pemeriksaan, cara pengambilan

		<p>sampel dan pemeriksaan sampel</p> <ol style="list-style-type: none">5. Bila seluruh Klien dewasa telah menyetujui pemeriksaan maka masing-masing mengisi formulir persetujuan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah dibawa6. Dokter forensik melakukan pengambilan sampel dibantu dengan analis laboratorium atau perawat.7. Sampel yang telah diambil diberi label dan diperlihatkan kepada klien8. Selanjutnya seluruh sampel diproses untuk dibungkus, dilak dan dikirimkan bersama surat pengantar yang dibuat dokter forensik ke Laboratorium yang disetujui oleh klien.9. Dokter forensik menghubungi laboratorium tentang adanya pengiriman sampel10. Laboratorium menerima sampel dan memberikan laporan kondisi sampel yang diterima. Bila sesuai sampel akan langsung di proses, bila ada yang kurang maka laboratorium harus memberikan konfirmasi kepada dokter forensik untuk melengkapi berkas yang kurang.11. Hasil pemeriksaan dikirimkan oleh laboratorium ditujukan
--	--	---

		<p>kepada Direktur Utama cq. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah.</p> <p>12. Dokter forensik menganalisis hasil pemeriksaan yang dikirimkan oleh laboratorium untuk selanjutnya menerbitkan surat keterangan medis.</p> <p>13. Dokter forensik menginformasikan kepada seluruh klien bahwa hasil pemeriksaan sudah selesai dan seluruh klien menghadiri pembacaan hasil yang dilakukan di ruang poliklinik wing amertah</p> <p>14. Bila salah satu klien berhalangan hadir karena lokasi yang tidak memungkinkan maka penjelasan hasil dapat menggunakan teleconference via zoom resmi rumah sakit berdasarkan persetujuan seluruh klien.</p> <p>15. Hasil pemeriksaan berupa dokumen diserahkan kepada masing-masing klien dengan berita acara serah terima dokumen.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat pukul 08.00-13.00

5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/ Asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 3 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9204/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan DNA bekerja sama dengan Genos Laboratory atau Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran Universitas Udayana2. Laporan hasil pemeriksaan3. Penjelasan ahli4. Surat keterangan medis

7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pendaftaran Wing Amertha2. Ruang kasir Wing Amertha3. Ruang tunggu Wing Amertha4. Ruang pemeriksaan Wing Amertha5. Ruang administrasi IKFPJ6. Komputer7. Layar monitor8. Printer dan scanner9. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Dokter spesialis forensik : 5 orang2. Perawat3. Analis laboratorium4. Petugas administrasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dr Spesialis Forensik Medikolegal : 5 orang2. Perawat3. Laboran pengambil sampel
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

M. INSTALASI WING AMERTA

1. RAWAT JALAN WING AMERTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>a. Pelayanan Pasien baru</p> <p>1) Pasien datang dilakukan skrining kemudian diarahkan ke Penyanggra</p> <p>2) Pasien di edukasi oleh Penyanggra untuk mengisi form dan mengambil antrian</p> <p>3) Admisi melakukan registrasi pendaftaran pasien baru.</p> <p>4) Pasien ke poliklinik yang di tuju dan dilakukan verifikasi oleh petugas</p> <p>5) Pasien dilakukan asesmen awal oleh perawat atau bidan</p> <p>6) Pasien dilakukan pemeriksaan oleh</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien), bila ada advis lanjutan (resep, pemeriksaan penunjang, rawat inap), pasien menuju tempat yang dimaksud. Jika tidak ada advis lanjutan, pemeriksaan selesai.</p> <p>7) Pasien ke kasir melakukan pembayaran pendaftaran</p> <p>b. Pasien Lama (Pendaftaran Online)</p> <p>1) Pasien datang ambil antrian dan registrasi dan mendapatkan barcode</p> <p>2) Pasien ke Klinik yang di tuju</p> <p>3) Pasien dilakukan verifikasi dan asesemen oleh petugas</p> <p>4) Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien), bila ada advis lanjutan (resep, pemeriksaan penunjang, rawat inap), pasien menuju tempat yang dimaksud. Jika tidak ada advis lanjutan, pemeriksaan selesai.</p> <p>5) Pasien ke kasir melakukan pembayaran pendaftaran</p> <p>c. Pasien Lama (Pendaftaran Onsite)</p> <p>1) Pasien datang ke Customer Service ambil antrian dan registrasi</p> <p>2) Pasien ke Klinik yang dituju</p> <p>3) Pasien dilakukan verifikasi dan asesemen oleh petugas</p> <p>4) Pasien dilakukan pemeriksaan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien), bila ada advis lanjutan (resep, pemeriksaan penunjang, rawat inap),</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pasien menuju tempat yang dimaksud. Jika tidak ada advis lanjutan, pemeriksaan selesai</p> <p>5) Pasien ke kasir melakukan pembayaran pendaftaran</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>a. Rawat Jalan Senin - Kamis, pukul 08.00 – 16.00 WITA Jumat pukul 08.00 – 15.30 WITA</p> <p>b. Praktek dokter Senin – Jumat pukul 16.00 – 18.00 WITA</p> <p>c. Ruang Observasi Wing Amerta Senin – Minggu (24 Jam)</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <p>1) Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/4224 0/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/5149 4/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Lantai dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poli Umum/ Observasi/Filter b. Poli Urologi dan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy c. Poli Orthopedi d. Poli Jantung e. Poli Bedah: Umum, Anak, Onkologi, Plastic, Kardiovaskuler, Digestif, Saraf f. Poli Kebidanan g. Poli Mata h. Ruang Observasi <p>2. Lantai I:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poliklinik Saraf /Elektroensefalografi, b. Poli Gigi dan Mulut, c. Poli Interna d. Poli Anak e. Ruang bersalin terdiri dari 2 kamar bersalin, 3 ruang post partum, 1 kamar Tindakan f. Pojok laktasi <p>3. Lantai II :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poliklinik Kulit & Kelamin, dengan Ruang Dermatocosmetik b. Poliklinik THT

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Ruang Bronkoskopi dan Spirometri</p> <p>d. Ruang Endoscopy,</p> <p>e. Poliklinik Komplementer (Prana, Akupuntur & Hypnoterapi)</p> <p>f. Poliklinik Geriatri,</p> <p>g. Poliklinik Home Care</p> <p>h. Ruang Telekonsultasi</p> <p>4. Lantai III :</p> <p>Poliklinik rawat jalan : Poli Neurobehaviour dan Tranplantasi Ginjal</p>
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>1) Treadmill</p> <p>2) Echocardiografi</p> <p>3) USG Obgyn</p> <p>4) Endoscopy</p> <p>5) Fibroscan</p> <p>6) Bronchoscopy</p> <p>7) Audiometri</p> <p>8) Alat ukur tinggi badan</p> <p>9) Timbangan</p> <p>10) Tiang infus</p> <p>11) Oksigen</p> <p>12) Suction Wall</p> <p>13) Trolley emergensi</p> <p>14) Bed pasien</p> <p>15) Brancard</p> <p>16) Tensi meter</p> <p>17) Termometer</p>
8.	Kompetensi/ Pelaksana	<p>a. Tenaga Keperawatan</p> <p>b. Tenaga Kesehatan Lainnya</p> <p>c. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis</p> <p>d. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum,</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penyanggra, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawas Internal	a. Monitoring dan Evaluasi b. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	1. Admision: 1 orang 2. Petugas Perjanjian: 1 orang 3. Petugas RM : 6 orang 4. Petugas billing : 3 orang 5. Petugas apotik : 5 orang 6. Penyanggra : 1 orang 7. POS : 3 orang 8. Perawat rawat jalan : 38 orang 9. Dokter umum : 4 orang 10. Petugas asuransi : 4 orang 11. Operator telepon : 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

2. RAWAT INAP VIP WING AMERTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pasien jaminan perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan <p>c. Pasien jaminan asuransi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)2) Kartu kepesertaan asuransi
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya5. Perawat rawat inap menerima pasien menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai standar6. Perawat melakukan Pengkajian Awal rawat inap Keperawatan7. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)8. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) melakukan Pengkajian Awal Rawat Inap Medis, perencanaan, dan tindakan medis sesuai kondisi pasien9. Perawat menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap10. Perawat dan dokter melakukan follow up

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p data-bbox="874 286 975 315">pasien</p> <p data-bbox="831 338 1489 573">11.Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien.</p> <p data-bbox="831 595 1489 831">12.Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria</p> <p data-bbox="831 853 1489 1133">13.Selama masa perawatan, jika pasien mendapatkan pelayanan dalam hal ini tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan meminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan.</p> <p data-bbox="831 1155 1489 1391">14.Apabila DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) telah memberikan izin pulang, maka DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien</p> <p data-bbox="831 1413 1489 1491">15.Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien</p> <p data-bbox="831 1514 1489 1592">16.Pasien / keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir</p> <p data-bbox="831 1615 1489 1693">17.Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p data-bbox="831 1715 1489 1794">18.Kepala ruang memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien</p> <p data-bbox="831 1816 1489 1951">19.Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai dengan hak Kepersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku <p>b. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/55202/2024 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
6.	Produk Layanan	a. Produk Pelayanan pasien rawat inap terpadu (Penyakit Dalam, Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Jiwa, Obstetri dan Ginekologi, Bedah, Urologi, Ortopedi, Bedah Saraf, Neurologi, Jantung, THT, Anak, Kulit dan Kelamin, Gigi dan Mulut, Mata, Rehabilitasi Medik)</p> <p>b. Pelayanan tindakan: Pre operasi dan post operasi</p> <p>c. Ruang Pelayanan khusus transplantasi ginjal</p>
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>Ruang Rawat VVIP (Jepun)</p> <p>a. Ruang rawat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 unit bed untuk pasien (electric/manual) 2) Extra Bed 3) Oksigen dan Suction sentral 4) Ruang tamu disebelah kamar pasien 5) TV berwarna, AC, telpon 6) Almari pakaian 7) Meja untuk pasien 8) Kamar mandi +shower air panas 9) Tiang infus 10) 1 set sofa dan meja tamu 11) 1 set meja makan dengan 4 kursi <p>b. Perlengkapan Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat kedokteran 2) Linen pasien 3) Cek Laboratoium 4) Farmasi 5) Gizi 6) Rekam medis elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Ruang Rawat VIP (Sandat, Sanjiwani, Wijaya Kusuma)</p> <p>a. Ruang rawat kamar untuk 1 pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat tidur elektrik 1 buah 2) Sofa 3) Extra Bed 4) TV berwarna,AC,telpon 5) Kulkas 6) Oksigen dan Suction sentral 7) Almari pasien,meja pasien 8) Kamar mandi pasien + shower 9) air panas 10)Tiang infus <p>b. Perlengkapan Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat kedokteran 2) Linen pasien 3) Cek Laboratoium 4) Farmasi 5) Gizi 6) Rekam medis elektronik
8.	Kompetensi/ Pelaksana	<p>a. Tenaga Dokter spesialis dan sub spesialis</p> <p>b. Tenaga Keperawatan</p> <p>c. Tenaga non medis (administrasi umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping, Petugas Sarana, Pramuni Saji dan Petugas Biling)</p>
9.	Pengawas Internal	<p>a. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>b. Supervisi dan telusur internal</p> <p>Penanggung Jawab Unit dan Manajemen</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Penanganan Pengaduan	1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	a. Perawat: Ruang Jepun dan Sandat : 28 orang, Ruang Sanjiwani : 15 orang, Ruang Wijaya Kusuma :15 orang b. Administrasi umum : 1 orang c. Petugas Biling: 3 orang d. Pembantu Orang Sakit : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya b. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>b. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien</p>

3. KAMAR OPERASI WING AMERTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien umum Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>b. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>c. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>a. Pasien yang akan dilakukan tindakan operasi didaftarkan sesuai dengan SPO Penjadwalan Operasi.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Semua pasien yang didaftarkan operasi di Kamar Operasi Wing Amerta harus sudah dilakukan persiapan satu hari sebelum operasi meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dikonsultasikan antara operator dengan dokter anestesi serta bidang ilmu yang terkait secara tertulis terlebih dahulu. 2) Pemberian informasi dan Informed Consent oleh operator & ahli anestesi. 3) Dilakukan asesmen pra bedah, pra sedasi serta penandaan lokasi operasi (site marking) <p>c. Pada hari H sesuai jadwal pasien diterima di ruang timbang terima dengan melakukan serah terima antara petugas ruang asal pasien dengan petugas Kamar Operasi Wing Amerta.</p> <p>d. Pasien ditransfer dari ruang timbang terima ke kamar operasi.</p> <p>e. Pasien dilakukan Sign In</p> <p>f. Pasien dilakukan tindakan anestesi</p> <p>g. Pasien dilakukan drapping</p> <p>h. Melakukan Time Out</p> <p>i. Melakukan Tindakan operasi</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai dengan hak Kebersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <p>1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/55202/2024 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan tindakan operasi :</p> <p>a. Bedah Urologi</p> <p>b. Bedah Digestif</p> <p>c. Bedah Onkologi</p> <p>d. Bedah Plastik</p> <p>e. Bedah Ortopedi</p> <p>f. Bedah Anak</p> <p>g. Bedah Jantung Vaskuler</p> <p>h. Bedah Gigi mulut</p> <p>i. Bedah Saraf</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		j. Bedah Obstetri Ginekologi k. Bedah Mata l. Bedah THT
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	RUANGAN a. Ruang Administrasi b. Ruang Persiapan pasien c. Ruang OK 1 d. Ruang OK 2 e. Ruang Tunggu Keluarga Pasien ALAT MEDIK a. Mesin Anestesi b. Elektro Surgical Unit c. Lampu Operasi d. Meja operasi e. Tower Unit Endoscopy f. Laser Holmium g. Patient Monitor h. Syringe Pump i. Wall suction j. Mesin Litoclast k. Infarm warmer l. Doppler m. Brankar / strecher n. Kursi roda o. Alat Gluco Tes p. Suction portable q. Stetoskop r. Ambubag Dewasa s. Ambubag Anak t. Ambubag Bayi u. Laringoscopy Dewasa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> v. Laringoscopy Anak w. Laringoscopy Bayi x. Timbangan Badan Bayi y. Timbangan Badan DEWASA z. Tiang Insfus aa. Film Viewer bb. Set Instrumen Basic cc. Set Instrumen PCN dd. Set Instrumen URS ee. Set Instrumen Bronkhoskopi Rigid ff. Set Instrumen Kebidanan gg. Set Retraktor Kandungan hh. Set Instrumen Kuretase ii. Set Instrumen MOW jj. Set Instrumen Vasculer kk. Set Instrumen Double lumen ll. Set Instrumen AV Shunt mm. Set Instrumen CVP nn. Set Busi Rektum oo. Set Busi Uretra <p>ALAT PERKANTORAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komputer set b. Telepon c. Printer d. Kursi e. Meja Kerja
8.	Kompetensi/ Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan kamar bedah dan keperawatan pendamping anestesi yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kamar bedah dan pelatihan keperawatan pendamping anestesi, maupun pendidikan formal</p> <p>b. Tenaga Dokter spesialis dan subspecialis</p>
9.	Pengawas Internal	<p>a. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>b. Supervisi dan telusur internal Penanggung Jawab Unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan Pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Tenaga Keperawatan : 18 orang</p> <p>b. Petugas billing: 1 orang</p> <p>c. POS kamar operasi : 2 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>a. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>b. Pelayanan mengutamakan keamanan dan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	keselamatan pasien c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun b. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien

N. INSTALASI KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25

		<p>Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS 1) Rujukan dari FKTP/FKTRL 2) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>

3.	Prosedur	<p>A. Alur pelayanan pasien baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran online melalui website RS Prof. Ngoerah untuk kunjungan pasien baru2. Pasien datang ke bagian registrasi untuk mendapatkan verifikasi pendaftaran, kartu berobat, dan barcode.3. Pasien ke poliklinik yang di tuju dan dilakukan verifikasi oleh petugas4. Pasien dilakukan asesmen awal oleh perawat atau bidan5. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)6. Bila pemeriksaan telah selesai, pasien menuju kasir7. Pasien menuju farmasi untuk mendapatkan obat atau menuju laboratorium untuk pemeriksaan lab8. Pelayanan selesai <p>B. Alur Pelayanan Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran online untuk kunjungan pasien lama2. Pasien datang sesuai waktu yang ditentukan, melakukan verifikasi pendaftaran di loket registrasi dan mendapatkan barcode3. Pasien ke poliklinik yang di tuju dan dilakukan verifikasi oleh petugas4. Pasien dilakukan asesmen oleh perawat atau bidan5. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)6. Bila pemeriksaan telah selesai, pasien
----	----------	--

		<p>menuju kasir</p> <p>7. Pasien menuju farmasi untuk mendapatkan obat atau menuju laboratorium untuk pemeriksaan lab</p> <p>8. Pelayanan selesai</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat, pukul 08.00 – 16.00
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

6.	Produk Layanan	<p>A. Pelayanan Poliklinik Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan dan advis dokter spesialis dan subspecialis2. Pelayanan antenatal care, deteksi kehamilan resiko tinggi3. Deteksi kelainan bawaan pada janin4. Pelayanan Papsmear, IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), KB, Biopsi, perawatan luka pasca operasi kandungan,5. Konseling Menyusui6. Konsultasi Fertilitas dan Endokrinologi7. Konsultasi fetomaternal8. Konsultasi Onkologi Gyn9. Konsultasi Uroginekologi10. Konsultasi Obstetri Sosial11. Konseling PMTCT (<i>Prevention Mother to Child Transmision</i>) <p>B. Pelayanan Poliklinik Anak dan Remaja</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan dan advis dokter spesialis dan subspecialis2. Konsultasi masalah Tumbuh kembang pada anak3. Konsultasi masalah Alergi Imunologi pada anak4. Konsultasi masalah Neonatologi pada anak5. Konsultasi masalah Neurologi pada anak6. Konsultasi masalah Gastrohepatologi pada anak7. Konsultasi masalah Endokrinologi pada anak8. Konsultasi masalah Nefrologi pada anak9. Konsultasi masalah Nutrisi dan Penyakit
----	----------------	--

		<p>Metabolik pada anak</p> <p>10. Konsultasi masalah Respirologi pada anak</p> <p>11. Konsultasi masalah Kardiologi pada anak</p> <p>12. Konsultasi masalah Infeksi Tropis pada anak</p> <p>13. Pemeriksaan Elektro Ensefalo Grafi (EEG), Elektro Kardio Grafi (EKG), dan imunisasi</p>
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>A. Poliklinik Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed dan meja gynekologi 2. Ultrasonografi (USG) 3 dimensi dan 4 dimensi 3. Komputer elektronik rekam medis dan printer <p>B. Poliklinik Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kedokteran (Tensimeter, Stetoskope, Pulse oksimetri, spirometry anak) 2. Alat skrining tumbuh kembang 3. Alat dan sarana imunisasi anak 4. Komputer elektronik rekam medis dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan (Perawat/Bidan) 2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis 3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, <i>Customer service</i>, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen

10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat : orang2. Bidan: orang3. Administrasi Umum : 2 orang4. Pembantu Orang Sakit : 1 orang5. Housekeeping : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya

		tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.
--	--	--

2. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010

		<p>tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>
3.	Prosedur	<p>A. Alur pelayanan pasien baru di ruang rawat inap ibu dan ruang rawat inap anak</p> <p>1. Pasien dari poliklinik atau IGD, mendaftar ke Admission dengan membawa surat pengantar rawat inap.</p>

		<ol style="list-style-type: none">2. Petugas Admission menghubungi ruang rawat inap untuk menempatkan pasien sesuai kelas perawatan berdasarkan kelas asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/permintaan pasien.3. Petugas Admission menghubungi ruangan terkait kesiapan ruangan dalam menerima pasien.4. Petugas admission menjelaskan tentang general consent, hak dan kewajiban pasien, memberikan kartu penunggu, dan meminta Petugas Pembantu Orang Sakit (POS) untuk mengantar pasien ke ruang rawat inap.5. Perawat melakukan mutasi pasien sudah masuk di rawat inap melalui Komputer6. Perawat melakukan pengkajian keperawatan, edukasi dan orientasi pasien baru7. Perawat melaporkan pasien baru kepada dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dan asisten DPJP8. Perawat akan melakukan koordinasi dengan petugas gizi terkait diet pasien <p>B. Pemeriksaan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)/ Asisten DPJP</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan awal dan follow up perkembangan pasien, menentukan rencana asuhan dan pengobatan2. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP mendokumentasikan
--	--	---

		<p>hasil pemeriksaan di Rekam Medis Elektronik (RME) dan menuliskan pemeriksaan lab/rontgen yang diperlukan dan meresepkan obat sesuai kebutuhan pasien</p> <p>C. Observasi perbaikan kondisi pasien</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perawat di rawat inap mengobservasi perbaikan kondisi pasien setiap shift dan mencatat perkembangan kondisi pasien pada rekam medis2. Apabila pasien stabil dan pengobatan telah selesai maka perawat dapat mengusulkan pemulangan pasien H-13. Apabila dalam proses perawatan pasien memerlukan perawatan intensive pasien akan di konsulkan ke dokter penanggung jawab pasien (DPJP) Anestesi dan Terapi Intensif4. Bila Meninggal atau rujuk ke luar Rumah Sakit, pasien di berikan edukasi terkait prosedur Tindakan yang dilaksanakn <p>D. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saat pasien Masuk Rawat inap, Petugas Admin/Billing akan melakukan konfirmasi kepada pasien terkait penjamin biaya yang dipakai.2. Petugas Admin/Billing menginput data Tindakan harian pada Komputer rumah sakit3. Petugas Admin/Billing melakukan pengecekan detail transaksi saat pasien
--	--	--

		<p>akan pulang</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas Admin membuat surat izin pulang pasien dan berkoordinasi dengan kasir 5. Untuk pasien umum, petugas admin akan memberikan informasi jumlah tagihan setiap tiga hari. <p>E. Pemulangan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dokter memutuskan pasien diperbolehkan pulang dan keluarga telah menyelesaikan administrasi, perawat akan menyerahkan resume pulang pasien kepada keluarga pasien dan memastikan pasien sudah mendapatkan obat pulang (jika ada) 2. Perawat juga akan memberikan edukasi terkait kondisi pasien selama pasca perawatan dan waktu kontrol ke poliklinik 3. Perawat akan memotong gelang identitas pasien rawat inap
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor:

		<p>HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan instalasi ibu dan anak terdiri dari :</p> <p>A. Ruang Rawat Inap Ibu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pasien pre dan pasca operasi obstetri dan ginekologi2. Pelayanan pre dan pasca persalinan serta komplikasinya3. Pelayanan pasien persiapan brachiterapi4. Pelayanan pasien dengan perbaikan kondisi umum karena proses penyakit obstetri dan ginekologi5. Pelayanan pasien yang membutuhkan program diagnostik klinik6. Pelayanan perawatan bayi sehat7. Pelayanan perawatan rawat gabung <p>B. Ruang Rawat Inap Anak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan perbaikan kondisi umum

		<p>karena proses penyakit</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pelayanan pasien yang membutuhkan pemeriksaan diagnostic3. Pelayanan pre dan pasca operasi bedah anak4. Pelayanan pre dan pasca cateterisasi jantung anak
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<p>Sarana Prasarana Pelayanan rawat inap Ibu dan Anak</p> <p>A. Ruang Rawat Kelas 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kamar untuk 2 orang pasien2. Tempat tidur 2 crank dengan bed rail3. Bed side cabinet di tiap-tiap bed4. Tiang infus5. Kursi penunggu pasien 1 unit perbed6. AC7. Kamar mandi unit dilengkapi bel dan hand rel8. Instalasi oksigen9. Lampu penerangan ruangan10. Nurse Call per bed.11. Gorden penyekat <p>B. Ruang Rawat Kelas 2</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kamar untuk 2 sampai 3 orang pasien2. Tempat tidur 2 crank dengan bed rail3. Bed side cabinet di tiap-tiap bed4. Tiang infus5. Kursi penunggu pasien 1 unit perbed6. AC7. Kamar mandi unit dilengkapi bel dan hand rel

		<ol style="list-style-type: none">8. Instalasi oksigen9. Lampu penerangan ruangan10. Nurse call perbed11. Gorden penyekat <p>C. Ruang Rawat Kelas 3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kamar untuk 4 orang pasien2. Tempat tidur 2 crank dengan bed rail3. Bed side cabinet di tiap-tiap bed4. Tiang infus5. Kursi penunggu pasien 1 unit perbed6. AC7. Kamar mandi unit dilengkapi bel dan hand rel8. Instalasi Oksigen9. Lampu penerangan ruangan10. Nurse call perbed11. Gorden penyekat <p>D. Perlengkapan Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alat Kedokteran (Tensimeter, Stetoskope, Pulse oksimetri, trolley emergency set lengkap dengan obat dan DC shock, Set perawatan luka, oksigen transport, suction portable, alat EKG, infusion pump, syringe pump)2. Linen pasien3. Cek laboratorium: Glukometer POCT (Point of care Testing)4. Gizi5. Rekam medis elektronik/ERM6. Personal computer dan printer7. Peralatan Pemadam Api Ringan (APAR
--	--	--

		<p>dan Hydrant)</p> <p>8. Ruang Terapi Bermain (Khusus Ruang Anak)</p> <p>9. Keamanan dan ketertiban ruangan. Kebersihan ruangan</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan (Perawat/Bidan)</p> <p>2. Tenaga Dokter Spesialis dan Subspesialis</p> <p>3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10.	Penanganan Pengaduan	<p>1) Website www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2) Whatsapp 081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Laporan https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Perawat : 14 orang</p> <p>2. Bidan: 31 orang</p> <p>3. Administrasi Umum : 2 orang</p> <p>4. Pembantu Orang Sakit : 4 orang</p> <p>5. Housekeeping : 8 orang</p>

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.

3. Pelayanan Rawat Intensif (NICU) *Neonatal Intensive Care Unit*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitán ;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
--	--	---

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>
3.	Prosedur	<p>A. Penerimaan Pasien di NICU (Neonatal Intensif Care Unit)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang memerlukan pelayanan (NICU) Neonatal Intensif Care Unit dapat berasal dari ruang emergency, Neonatal High Care Unit (NHCU), kamar operasi atau kamar tindakan lain, Pasien yang berasal dari RS lain2. Setelah di NICU (Neonatal Intensif Care Unit), dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan tindakan pengobatan3. Perawat mengobservasi pasien setiap shift dan mendokumentasikan pada rekam medis. <p>B. Pemindahan Pasien dari NICU (Neonatal Intensif Care Unit)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter penanggung jawab pasien

		<p>(DPJP)/Asisten DPJP membuat pernyataan tertulis mengenai perpindahan pasien</p> <p>2. Perawat NICU (Neonatal Intensif Care Unit) menghubungi petugas admission untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di RME (Rekam Medik Elektronik)</p> <p>3. Perawat NICU (Neonatal Intensif Care Unit) mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur</p> <p>4. Perawat NICU (Neonatal Intensif Care Unit) melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <p>1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.</p>

		<p>Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada neonatus baik kasus Bedah maupun Non Bedah.
7.	Sarana prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Laptop3. Meja4. Kursi5. Telpon ruangan6. Handphone7. Inkubator8. Radiant Warmer9. Box Bayi10. Ventilator Mekanik11. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) Buble12. HFNC (High Flow Nasal Canula)13. Oksigen concentrator14. Infuse Pump15. Syring Pump16. Oksigen sentral17. Compress air

		<p>18. Vaccum air</p> <p>19. Humidifier oksigen</p> <p>20. Standar infuse</p> <p>21. Penanda Risiko jatuh</p> <p>22. Trolley Emergency</p> <p>23. Monitor</p> <p>24. Blanket Roll</p> <p>25. Monitor saturasi oksigen jaringan (near infrared spectroscopy/NIRS)</p> <p>26. Amplitudo EEG</p> <p>27. Echokardiografi</p> <p>28. Glukosa POCT (point of care testing)</p> <p>29. Analisa Gas Darah POCT (point of care testing)</p> <p>30. Set CVC (cateter vena sentral)</p> <p>31. Set infus</p> <p>32. Set rawat luka</p> <p>33. Nebulizer</p> <p>34. Tempat sampah infeksius dan non infeksius Sharp Box</p> <p>35. Bahan medis habis pakai (BMHP) (sarung tangan, apron, masker bedah, kassa, tabung oksigen, spuit, dll)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga Keperawatan dan Kebidanan dengan pendidikan D III, D4, S1 Ners yang tersertifikasi pelatihan NICU</p> <p>2. Tenaga Dokter spesialis dengan tambahan pendidikan Neonatologi</p> <p>3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung</p>

		jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Neonatologi: 4 orang2. Perawat dan Bidan: 44 orang3. Pembantu Orang Sakit : 2 Orang4. Administrasi Umum : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun

	Pelayanan	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.
--	-----------	--

4. Pelayanan Rawat Intensif PICU (Pediatric Intensive Care Unit)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010

		<p>tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
3.	Prosedur	<p>A. Penerimaan Pasien di PICU (Pediatric Intensif Care Unit)</p> <p>1. Pasien yang memerlukan pelayanan PICU (Pediatric Intensif Care Unit) dapat berasal dari ruang emergency, Pediatric High Care Unit (PHCU), kamar operasi atau kamar tindakan lain, Pasien yang berasal dari RS lain</p> <p>2. Setelah di PICU (Pediatric Intensif Care Unit), dokter penanggung jawab pasien</p>

		<p>(DPJP)/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan tindakan pengobatan</p> <p>3. Perawat mengobservasi pasien setiap shift dan mendokumentasikan pada rekam medis.</p> <p>B. Pemindahan Pasien dari PICU (Pediatric Intensif Care Unit)</p> <p>1. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP membuat pernyataan tertulis mengenai perpindahan pasien</p> <p>2. Perawat PICU (Pediatric Intensif Care Unit) menghubungi petugas admission untuk memesan tempat tidur dan melakukan <i>stepdown</i> di Rekam Media Elektronik (RME)</p> <p>3. Perawat PICU (Pediatric Intensif Care Unit) mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur</p> <p>4. Perawat PICU (Pediatric Intensif Care Unit) melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap</p>
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <p>1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's</p> <p>2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p>

		<p>1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
6.	Produk layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada Anak baik kasus Bedah maupun Non Bedah
7.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Laptop 3. Meja 4. Kursi 5. Telpon ruangan 6. Handphone 7. Bed Pasien 8. Over bed table 9. Patient bed table 10. HFNC (high Flow Nasal Canula) 11. Ventilator Mekanik 12. Oksigen concentrator 13. Infuse Pump 14. Syring Pump

		<ul style="list-style-type: none"> 15. Mesin Hemodialisa 16. Oksigen sentral 17. Compress air 18. Vaccum air 19. Humidifier oksigen 20. Standar infuse 21. Penanda Risiko jatuh 22. Trolley Emergency 23. Alat Elektro Kardio Gram (EKG) 24. Glukosa POCT (point of care testing) 25. Analisis Gas Darah POCT (point of care testing) 26. Set Catheter Vena Central 27. Set oral hygiene 28. Set rawat luka 29. Suction portable 30. Tempat sampah infeksius dan non infeksius 31. Bahan medis habis pakai (BMHP) (sarung tangan, apron, masker bedah, kassa, tabung oksigen, spuit BGA, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Keperawatan dengan pendidikan D III, S1 Ners yang tersertifikasi pelatihan PICU (Pediatric Intensif Care Unit) 2. Tenaga Dokter Spesialis Anak 3. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp

		<p>081239988570</p> <p>3) Email info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas</p> <p>6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>A. Dokter ERIA : 3 orang</p> <p>B. Perawat /Bidan PICU : 36 orang</p> <p>C. Pembantu Orang Sakit : 1 Orang</p> <p>D. Administrasi Umum : 1 Orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan setiap triwulan melalui presentasi capaian mutu unit dan instalasi</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien</p>

**4. Pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatology
Emergency Komprehensif)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun

		<p>2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pasien yang masuk ke Ruang Emergency PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatology Emergency Komprehensif) dilakukan skrining dan pemilahan berdasarkan kriteria kegawatdaruratan dengan ATS (Australasian Triage Scale).</p> <p>2. Pasien yang sudah dilakukan penanganan selanjutnya direncanakan</p>

		untuk dilakukan rawat inap ke ruang perawatan atau pulang berdasarkan hasil pemeriksaan
4.	Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	Layanan emergency ibu dan anak

7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<p>A. RUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Triase2. Ruang Resusitasi/ Tindakan (ZonaMerah)3. Ruang Zona Kuning4. Ruang Zona Hijau5. Ruang Tindakan6. Ruang Isolasi7. Kamar Bersalin8. Ruang Resusitasi Neonatus9. Ruang Dokter Jaga Ponak10. Ruang Linen dan alat steril11. Ruang Ganti Petugas IGD12. Ruang linen kotor dan Janitor13. Ruang tunggu Ponak <p>B. ALAT MEDIK</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ultrasonografi (USG) + PRINTER2. Ventilator transport3. Defibrilator4. Patient Monitor5. Syringe Pump6. Infus Pump7. Wall suction8. HFNC (High Flow Nasal Canula)9. Infarm warmer10. Incubator transport11. Kardiotokografi (KTG)12. Elektro Kardio Grafi (EKG)13. Tensi digital14. Oximetri15. Oksigen transport16. Oksigen Central
----	----------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none">17. Gas Medis Central18. Suction Central19. Suction portable20. Stetoskop21. Ambubag Dewasa22. Ambubag Anak23. Ambubag Bayi24. Laringoscopy Dewasa25. Laringoscopy Anak26. Laringoscopy Bayi27. Lampu Tindakan Portable28. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)29. Konektor Y30. Dopler31. Kursi Roda32. Tiang Infus33. Brankad34. Timbangan Badan ANAK35. Timbangan Badan DEWASA36. NEBULIZER <p>C. ALAT PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer set2. Telfon Analog3. CCTV4. Lemari5. Loker6. Printer7. Mesin Scaning8. Kursi9. Meja kerja
--	--	---

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Bidan baik D3, D4, S1 dan Profesi Bidan dengan kompetensi kebidanan yang ditunjukkan dengan sertifikat Ponek, APN, Resusitasi Neonatus maupun Pendidikan formal 2. Tenaga Keperawatan baik D3, S1 Ners, S2, Ners Spesialis dengan kompetensi keperawatan gawat darurat dan keperawatan pediatri yang ditunjukkan dengan sertifikat kegawatdaruratan maupun pendidikan formal 3. Tenaga dokter spesialis dan subspecialis
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Website www.profngoerahhospitalbali.com 2) Whatsapp 081239988570 3) Email info@profngoerahhospitalbali.com 4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas 6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan ; 8 Orang 2. Perawat : 9 orang 3. Dokter Umum = 4 Orang 4. Dokter DPJP Jaga Onsite : Obsyn

		<p>dan anak</p> <p>5. POS ; 5 orang</p> <p>6. Housekepping = 8 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13.	Jaminan Keamanan	<p>1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya</p> <p>2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien</p> <p>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.</p>

5. Pelayanan Bayi Tabung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011</p>

	<p>tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
--	---

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Pasien (Pasien yang memerlukan pelayanan untuk program kehamilan).2. Pasien datang dengan membawa rujukan dokter atau pun tanpa rujukan dokter3. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter fetomaternal4. Pasien dapat dikonsulkan ke bagian pemeriksaan andrology ataupun embriologi5. Dilakukan konseling pelaksanaan kehamilan dengan Teknik Reproduksi Berbantu di ruang Tindakan bayi tabung6. Pemindahan Pasien Post Embrio Transfer dari poliklinik Bayi Tabung ke Ruang Perawatan VIP
4.	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Jumat Pukul 08.00-16.00 wita</p> <p>Dan diluar jam kerja bila ada siklus pasien program</p>

5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's 2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Sesuai SK Tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan diluar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
6.	Produk Layanan	Pelayanan Infertilitas
7.	Sarana prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi 2. Telpon ruangan 3. Handphone 4. Patient bed table 5. Oksigen sentral 6. Humidifier oksigen 7. Standar infuse

		<ol style="list-style-type: none">8. Penanda Risiko jatuh9. Trolley Emergency10. Set rawat luka11. Tempat sampah infeksius dan non infeksius12. BMHP (sarung tangan, apron, masker bedah, kassa, tabung oksigen, tabung sperma, tabung Falkon dll)13. Ambubag dewasa14. Bed pasien15. Monitor pasien16. Kursi roda dewasa17. Laringoscope dewasa18. Nakas19. Stetoskop dewasa20. Suction portable21. Syringe pump22. Tabung O2 besar23. Tabung O2 kecil24. Tensimeter duduk25. Tensimeter berdiri26. Trolley emergensi27. Trolley injeksi28. Speculum cocor bebek (besar/kecil)29. Regulator/manometer30. Standar infus beroda31. Timbangan dewasa32. Thermohigrometer33. Kupet kecil (injeksi)34. Kupet sedang35. Kupet Besar36. Nier beken/bengkok37. Tabung CO2 besar38. Tabung nitrogen39. Laminar air flow
--	--	--

		<p>40. Neubauer (alat ukur sperma) 41. Incubator embrio (Herasell) 150 42. Incubator embrio (Miri) 43. Meja operasi 44. Termolyne (Dry Bath) tipe 16500 45. Bipolar (DR MORTON MC 408) 46. Warm incubator B15 47. Kulkas 48. APAR (alat pemadam api ringan) 49. Komputer 50. Ultrasonografi (USG) Voluson S8 (3 Probe) 51. Ultrasonografi (USG) Voluson P6 (2 Probe) 52. Mikroskop Leica (DM 750) 53. Mikroskop Olympus (CX 22 LED) 54. Meja Gynekologi (Nikkei) 55. Meja Gynekologi (GEA) 56. Tempat tidur periksa 57. Cryo Tank 58. Sentrifuge (Haraeus/Labofuge 200) 59. Alat ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) 60. Vacuum pump Ovum Pick-Up/OPU (Craft suction unit) 61. Operating lamp (ALM standing mode) 62. Mikroskop Nikon (Eclipse) 63. Monitor USG Voluson S8 (3 Probe) 64. Monitor USG Voluson P6 (2 Probe) 65. Biopsy kit for InVitro Fertilisation (IVF) probe 2D transvaginal (tranduser vagina) 66. Lampu Sorot (Omega) 67. Defibrilator + Monitor</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspecialisasi endokrinologi reproduksi dan fertilitas;

		<ol style="list-style-type: none">2. Dokter spesialis andrologi dan embriologi3. Bidan Pendidikan minimal Diploma 34. Tenaga Analis5. Tenaga Non Medis (Administrasi Umum, Pembantu Orang Sakit, Housekeeping)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1) Website www.profngoerahhospitalbali.com2) Whatsapp 0812399885703) Email info@profngoerahhospitalbali.com4) Media Sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5) Ruang Pengaduan Poliklinik dan Humas6) SP4N Lapor https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">A. Dokter Obstetri dan Ginekologi: 3 orangB. Dokter Andrologi dan embriolog : 1 OrangC. Dokter Urologi: 1 OrangD. Bidan: 3 orangE. Pembantu Orang Sakit : 1 OrangF. Administrasi Umum dan Kasir : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien3. Pengawasan keamanan di rumah sakit4. dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R

PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

DIREKTUR UTAMA,



I WAYAN SUDANA